



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1285 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABDUL KIRAM**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II, Lingkungan XVII (sekarang Lingkungan IX), Nomor 234, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
2. **MUSODIK**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II, Lingkungan XVII (sekarang Lingkungan IX), Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selaku ahli waris dari almarhum SADALI;
3. **TUKINAH**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lingkungan XVII (sekarang Lingkungan IX), Nomor 322, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selaku ahil waris dari almarhum MAT TALIM;
4. **RUSLI**, bertempat tinggal di Jalan Periwra II Lingkungan XVII (sekarang Lingkungan IX), Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Kota Medan, adalah selaku ahli waris dari almarhum ZAKARIA – RUSMI;
5. **NASIB SURYONO**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lingkungan XVII (sekarang Lingkungan IX), Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
6. **KARTONO YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lingkungan XVII (sekarang Lingkungan IX), Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, diteruskan oleh ahli warisnya **RUSDIANA Br. SIREGAR**;
7. **KANTI SWANDI**, bertempat tinggal di Jalan Cinta Rakyat RT 100/RW 0, Percut Sei Tuan, diteruskan oleh ahli warisnya **SELAMET RIADI**;
8. **SOFYAN**, bertempat tinggal di Pulo Brayan Bengkel Medan, selaku ahli waris dari Tumin;;
9. **SABAR BR. SEMBIRING**, bertempat tinggal di Jalan Cemara Gang Jati Pulo Brayan Bengkel Medan, Kota Medan;
10. **YACHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Pasar I Lorong II Barat Sarnpali Medan, selaku ahli waris almarhum Y. Kromo Warjo;

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim alias Dulsirat;

12. M. TURNIP, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara Sampali Medan;

13. ZULKIFLI ADI PUTERA, bertempat tinggal di Jalan Krakatau Ujung Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, selaku ahli waris dari Mustari;

14. RELLUS TURNIP, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara Lingkungan VII Nomor 35, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung selaku Ahli Waris dari Roha Turnip;

15. DARMIATI ROHANA, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Taufiq Nomor 36, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan;

16. ERWIN, bertempat tinggal di Jalan Tiga A Nomor 46 Pulo Brayan Bengkel Medan, selaku ahli waris dari M. Arifin;

17. WAGIMAN, bertempat tinggal di Jalan Pasar Nomor A 11, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan;

18. RUSMAN, bertempat tinggal di Jalan Dua Nomor K 43 Pulo Brayan Bengkel Medan, selaku ahli waris dari almarhum Rais Sukarjo;

19. DASIYEM, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lingkungan XVII (sekarang Lingkungan IX), Nomor 252, Pulo Brayan Bengkel Medan, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel;

20. GITO, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lingkungan XVII (sekarang Lingkungan IX), Nomor 211, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan;

21. PRAMONO, bertempat tinggal di Jalan IV. C.D. Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, Kecamatan Medan Timur;

22. MISNEM, bertempat tinggal di Jalan Perwira I Nomor 03, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, selaku ahli waris dari almarhum Musiran;

23. TADIM HARAHAHAP, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lingkungan XVII (sekarang Lingkungan IX), Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wanninson Sinaga, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Nibung II Nomor 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2013;

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014



lawan

DEMAK TOBING, bertempat tinggal di Jalan Danau Gelinggang Nomor 9, RT. 012/RW.005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

dan:

- 1. RUSLIM LUGIANTO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pancur Batu Nomor 1, Kecamatan Medan Timur, terakhir bertempat tinggal di Jalan Timur Baru Nomor 02 F Medan atau setidaknya-tidaknya berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KODYA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Abdul Haris Nasution Pangkalan Masyur di Medan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat XXIV, Turut Tergugat/Terbanding XXIV, Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s.d. XXIII dan Tergugat XXIV, Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Status Hukum Penggugat Adalah Sah Sebagai Pemilik Sebidang Tanah Dan Bangunan Sebagai Berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sertifikat atau pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jati Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang dikenal dengan Jalan Jati Gg. Prima Nomor 5, Krakatau Ujung, Medan, berdasarkan sebagai berikut:
 - Sebidang tanah dan bangunan seluas 891 m², sesuai Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik, Nomor 520, yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, asal Persil berasal dari pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang diterbitkan dan diputuskan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan, Nomor SK.288/HM/22.01/1998, tanggal 22-5-1998,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20-8-1998 atas nama Pemegang Hak: Demak Tobing, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 228/2006 tanggal 15/06/2006, yang dibuat oleh Alina Hanum Nasution, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kotamadya Medan dengan Surat Ukur Nomor 44/Pulo Brayan Bengkel/1998, NIB: 02.01.16.01.00044, tanggal 9-7-1998, dengan kata lain Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik, dan pada waktu Penggugat membeli dari Penjual, Sertipikat telah terbit sesuai uraian-uraian yang tercantum dalam SHM Nomor 520 di atas, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatas dengan GS.4770/96;
- Sebelah Timur berbatas dengan rencana jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara;
- Fotocopy Bukti P-1 terlampir;

2. Bahwa sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf C, dan Pasal 20 ayat (1) Bagian III Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria sebagai berikut:

- Pasal 19 ayat (2) huruf C berbunyi: "Sertipikat adalah surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat";
- Pasal 20 ayat (1) Bagian III menyebutkan: "Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah";

3. Bahwa secara hukum Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik, Nomor 520, atas nama Pemegang Hak: Demak Tobing (Penggugat) belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan manapun di Negara Indonesia kita ini, maupun oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kotamadya Medan-Sumatera Utara, dengan kata lain Kepemilikan SHM Nomor 520, atas nama Penggugat (Demak Tobing), oleh karena prosedur kepemilikannya telah sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan hukum yang berlaku oleh karenanya demi hukum harus dilindungi oleh undang-undang dan wajib dijaga keamanannya oleh Negara dan Kepolisian RI;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi, bahwa Penggugat (Demak Tobing) adalah sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan sesuai Bukti P-1 di atas dan harus dilindungi oleh Negara dalam perkara *a quo* dilindungi oleh Pengadilan Negeri Medan;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/EKS/2010/113/PDT.G/2006/PN.MDN.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah menandatangani Penetapan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., dan Surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/8675/Pdt/04.10/VI/2010, Perihal: Undangan Dan Pemberitahuan Untuk Melaksanakan Eksekusi Pengembalian Perkara Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., yang ditandatangani oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Medan (H. Edi Nasution, S.H., M.H.), Surat tertanggal 21 Juni 2011;

➤ Fotocopy Bukti P-2 dan Bukti P-3 terlampir;

Pembacaan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/EKS/2010/113/PDT.G/2006/PN.MDN tanggal 7 September 2010 Tidak Sah Secara Hukum:

5. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011, Panitera Pengadilan Negeri Medan telah membacakan Pelaksanaan Eksekusi Pengembalian Dalam Perkara Nomor 20/Eks/2010/113/PdtG/2006/PN.Mdn., terhadap tanah seluas 70.506,45 m² yang didalam tanah seluas 70506,45 m² tersebut termasuk tanah milik Penggugat (Demak Tobing) dan menurut hemat kami ada kesalahan Objek Eksekusi oleh karena banyak kejanggalan-kejanggalan bahkan dapat dikategorikan sebagai rekayasa hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat XXIII) maupun oleh Tergugat XXIV, sebagai berikut:

5.1. Bahwa sekitar bulan Desember 2010, Penggugat (Demak Tobing) ada menerima Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sesuai Bukti P-2 dan Bukti P-3 di atas dan Penggugat, sangat kaget dan heran bahkan tidak masuk di akal, oleh karena Penggugat tidak pernah mengetahui adanya proses hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan perkara perdata Nomor 113/PdtG/2006/PN.Mdn., tanggal 1 Maret 2007, dari mulai adanya gugatan Para Penggugat (Abdul Kiram, Cs.), melawan Tergugat (Ruslim Lugianto) dalam putusan perkara perdata Nomor 113/PdtG/2006/PN.Mdn., dalam pertimbangan sampai dengan adanya putusan perkara *a quo*, namun secara tiba-tiba Penggugat menerima sesuai Bukti P-2, Bukti P-3 di atas dan tidak ada nama Penggugat (Demak Tobing) tertera di dalamnya;

➤ *Vide* Bukti P-2, dan Bukti P-3;

5.2. Bahwa terbukti terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat, belum pernah dikeluarkan/diletakkan berupa "penetapan sita jaminan", dan Penggugat belum pernah menerima *aanmaning*, artinya kalaupun (*quod non*) pembacaan eksekusi tersebut dilakukan terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat, telah bertentangan dengan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil;

- *Vide* Bukti P-2 dan Bukti P-3;
- Fotocopy Bukti P-4 terlampir;

5.3. Bahwa pada waktu Pembacaan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tertanggal 7 September 2010 tersebut, Penggugat juga warga lainnya yang merasa tanah miliknya seolah-olah telah diambil dengan cara-cara tidak benar (Ter-Eksekusi) secara hukum tidak jelas dasar hukumnya, bahkan pembacaan Penetapan *a quo*, terkesan sembunyi-sembunyi dan Juru Sita hanya berdiri di satu titik saja yang dikawal oleh aparat kepolisian dan yang lebih herannya lagi Penggugat tidak ada menerima berupa "Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi" walaupun (*quod non*) ada Pembacaan Eksekusi tersebut sebagaimana proses hukum yang berlaku di Negara kita ini, hal ini secara hukum membuktikan bahwa Penggugat (Demak Tobing) bukan sebagai Termohon Eksekusi (mohon akta);

6. Bahwa atas adanya Pembacaan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/PdtG/2006/PN.Mdn., tertanggal 7 September 2010 tersebut, Penggugat dan warga telah melaporkannya ke instansi terkait baik di Jakarta maupun di Medan dan sesuai dengan pemberitaan media massa, terhadap pelaksanaan eksekusi dimaksud ada dugaan dan katanya keterlibatan mafia tanah dan mafia peradilan, mengingat:

6.1. Bahwa dilaksanakannya pembacaan eksekusi, katanya berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., dan sebagai Para Penggugatnya yaitu Abdul Kiram, Musodik, Tukinah, Rusli, Nasib Suryono, Kartono Yusuf, Sofyan, Sabar Br. Sembiring, Yachman, Suryani, M. Turnip, Zulkifli Adi Putera, Rellus Turnip, Darmiati Rohana, Erwin, Wagiman, Rusman, Dasiyem, Gito, Pramono, Misnem dan Tadim Harahap, sedangkan sebagai Tergugatnya adalah Ruslim Lugianto (sekarang sebagai Tergugat XXIV);

- *Vide* Bukti P-5 terlampir, berupa putusan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn. tertanggal 1 Maret 2007;

6.2. Bahwa secara *defacto* dan *dejure* nama Penggugat (Demak Tobing) tidak ada sebagai Para Pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tanggal 1 Maret 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/

Pdt.G/2006/PN.Mdn., tertanggal 7 September 2010;

➤ Vide Bukti P-2, P-3 dan P-5;

Berdasarkan uraian-uraian di atas pembacaan eksekusi tersebut sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tertanggal 7 September 2010, oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, tidak sah secara hukum ditujukan kepada Penggugat (Demak Tobing), cacat hukum oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan harus dibatalkan;

Mengenai Putusan Pengadilan Negeri Medan perkara Nomor 113/PDT.G/2006/PN.MDN. tanggal 1 Maret 2007:

1. Bahwa, oleh karena katanya adanya bukti P-2 dan bukti P-3 di atas, adalah berdasarkan putusan perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tanggal 1 Maret 2007, antara Para Penggugatnya (Abdul Kiram, Cs) melawan Tergugatnya (Ruslim Lugianto), artinya secara hukum Pelawan (Demak Tobing) tidak/bukan sebagai para pihak dalam perkara *a quo*, namun kenapa Penggugat (Demak Tobing) menerima sesuai bukti P-2 dan bukti P-3 di atas, maka untuk lebih mempertegas/memperkuat gugatan kami ini, kami kutip amar putusan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tanggal 1 Maret 2007, sebagai berikut:

Mengadili:

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut menurut hukum, akan tetapi tidak hadir;
- Menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- Menyatakan batal surat perjanjian yang diperbuat oleh Penggugat-Penggugat dengan Tergugat bertanggal 11 April 1994;
- Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan surat tanah Penggugat-Penggugat/Orang Tua Penggugat-Penggugat kepada masing-masing Penggugat-Penggugat sesuai dengan haknya masing-masing berdasarkan nomor akta tanah (*i.c.* Surat Keterangan Tanah) Penggugat-Penggugat masing-masing;

ATAU:

Bila pengembalian surat tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat-Penggugat tidak mungkin lagi, maka:

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa para Penggugat telah menyerahkan surat-surat tanah milik Penggugat-Penggugat baik ke Kantor Camat maupun kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN);

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan tanah kepada Penggugat-Penggugat seperti semula;
 - Menyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, yang diperoleh, diperbuat, dan dikeluarkan oleh Tergugat;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp1.034.000,00 (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
- Fotocopy Bukti P-5 terlampir;

Berdasarkan putusan perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tanggal 1 Maret 2007 di atas, terbukti bahwa Para Penggugatnya adalah Abdul Kiram, Cs. melawan Tergugatnya (Ruslim Lugiarto), dan secara *defacto* dan *dejure* nama Demak Tobing, tidak ada sebagai para pihak, oleh karenanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tertanggal 07-11-2011 dan Surat dari Pengadilan Negeri Medan, Surat Nomor W2.U1/16.160/PDT/04.10/X/2010, tanggal 7-11-2011 dan Surat dari Pengadilan Negeri Medan, perihal Undangan Dan Pemberitahuan Untuk Melaksanakan Eksekusi Pengembalian Dalam Perkara Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Medan, tanggal 8 November 2011, telah bertentangan dengan putusan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., demi hukum bukti P-5, tidak mengikat Penggugat, dengan demikian bukti P-2 serta bukti P-3 tersebut, tidak sah, cacat hukum, harus segera dihentikan, dan harus dinyatakan batal demi hukum dan harus dibatalkan;

Status Hukum Para Penggugat (Abdul Kiram, CS.) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn. tanggal 1 Maret 2007, tidak jelas keabsahannya/tidak berkualitas sebagai Para Penggugat:

2. Bahwa, terbukti Abdul Kiram, Cs., (Tergugat I s.d. Tergugat XXIII), tidak berkualitas berdasarkan bukti P- 5 di atas, sebagai Para Penggugat , oleh karena analisa hukum yang kami temukan putusan perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tanggal 1 Maret 2007, di dalam pertimbangan yang menyebutkan para pihaknya adalah Abdul Kiram, Cs. sebagai Para Penggugat melawan Ruslim Lugiarto sebagai Tergugat, tidak jelas keabsahannya, adapun isi gugatan Para Penggugat, yang kami kutip dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m2007yayahasebagibier:

- Penggugat I (Abdul Kiram), Umur 75 tahun, Alamat: Jalan Perwira II Lk. XVII Nomor 234 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan, mengaku punya tanah seluas $\pm 2.457 \text{ m}^2$, surat tanggal 18 November 1991;
 - Demi hukum telah terjadi kejanggalan-kejanggalan yang sangat signifikan dan harus diuji di persidangan sebagai berikut: Apakah bukti yang diajukan oleh Abdul Kiram, yang mengaku-ngaku seolah-olah ada bukti yang hanya berupa fotocopy dapat dikategorikan sebagai bukti otentik? Yaitu:
 - Hanya foto copy Surat Keterangan Tanah (P-I-1);
 - Hanya foto copy Surat Pengakuan dan Kesaksian masyarakat sekitar tertanggal 11 November 1991. Yang isinya menyebutkan: "Menyatakan bahwa Abdul Kiram menguasai/ mendiami sebidang tanah seluas $\pm 2.457 \text{ m}^2$ (mohon akta);
 - Tanah yang mana yang dikuasai ataupun didiami oleh Abdul Kiram? Padahal tanah dan bangunan *a quo* telah dikuasai/ dimiliki oleh Pelawan (Demak Tobing) sesuai SHM Nomor 520 (*vide* bukti P-1) dan warga lainnya sudah lama, bahkan ada warga setempat sudah memiliki tanah *a quo* selama 30 tahun, dan mempunyai Surat Autenik berupa sertipikat dan punya bangunan di atas tanah-tanah tersebut;

Mohon Dilaksanakan Sidang Lapangan:

- Bahwa oleh karenanya Abdul Kiram, wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/membuktikan saat sidang di lapangan atau di lahan ter-eksekusi tanah yang mana yang dimaksud? agar terdapat kepastian hukum tanpa terkecuali;

Uraian di atas membuktikan bahwa ada dugaan Abdul Kiram yang mengaku menguasai/mendiami tanah *a quo* adalah tidak benar dan diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan;

- *Vide* bukti (P-I-1), dan hlm. 4, 12, 13 serta hlm. 14 putusan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn.;

- Penggugat II (Musodik), Umur 63 tahun, Alamat Jalan Perwira II Lk. XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan, Selaku Ahli Waris dari Alm. Sadali. Mengaku punya tanah seluas $\pm 2.793 \text{ m}^2$, surat tanggal 18 November 1991 (Mohon Akta);
 - Demi hukum telah terjadi kejanggalan-kejanggalan yang sangat signifikan dan harus diuji di persidangan sebagai berikut: Apakah Bukti

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa fotocopy, dapat dikategorikan sebagai bukti otentik di persidangan? yaitu:

- Hanya bukti foto copy Surat Keterangan Tanah (P-II-1);
- Hanya bukti foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah (P-II-2);
- Hanya bukti foto copy Surat Pengakuan dan Kesaksian masyarakat sekitar tertanggal 11 November 1991. Adapun isinya menyebutkan: "Menyatakan bahwa Sadali, menguasai/mendiami sebidang tanah seluas $\pm 2.793 \text{ m}^2$ (Mohon Akta);
- Tanah yang mana yang dikuasai ataupun didiami oleh Musodik/alm. Sadali? Padahal tanah dan bangunan *a quo* telah dikuasai/dimiliki oleh Pelawan (Demak Tobing) sesuai SHM Nomor 520 (*vide* bukti P-1) dan warga lainnya sudah lama, bahkan ada warga setempat sudah memiliki tanah *a quo* selama 30 tahun, dan mempunyai Surat Autentik berupa sertifikat dan punya bangunan di atas tanah-tanah tersebut;

Mohon Dilaksanakan Sidang Lapangan:

- Bahwa oleh karenanya Musodik, selaku ahli waris dari alm. Sadali, wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/membuktikan saat sidang di lapangan atau di lahan tereksekusi tanah yang mana yang dimaksud? Agar terdapat kepastian hukum tanpa terkecuali;

Uraian di atas membuktikan bahwa ada dugaan Musodik selaku ahli waris dari alm. Sadali yang mengaku menguasai/mendiami tanah *a quo* adalah tidak benar dan diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan;

- *Vide* bukti (P-II-1), (P-II-2), (P-II-3) dan hlm. 5 serta hlm. 14 Putusan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn.;

- Penggugat III (Tukinah), Umur: 45 tahun, Alamat: Perwira II Lk. XVII Nomor 322, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan, Selaku Ahli Waris dari Alm. Mat Talim, Mengaku-ngaku punya tanah seluas $\pm 3.013,50 \text{ m}$, surat tanggal 18 November 1991 (Mohon Akta);
- Demi hukum telah terjadi kejanggalan-kejanggalan yang sangat signifikan putusan perkara *a quo* dan harus diuji di persidangan sebagai berikut: Apakah Bukti yang diajukan oleh Tukinah, yang mengaku-ngaku seolah-olah ada bukti yang hanya berupa fotocopy, dapat dikategorikan sebagai bukti otentik? yaitu:
 - Hanya foto copy Surat Keterangan Tanah (P-III-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tanggapan atas surat pengakuan dan kesaksian masyarakat tertanggal 11 November 1991. (P-III-2). Adapun isinya menyebutkan: "Menyatakan bahwa Mat Talim menguasai/mendiami sebidang tanah seluas $\pm 3.013,50 \text{ m}^2$ (Mohon Akta);

- Tanah yang mana dikuasai ataupun didiami oleh Tukinah/alm. Mat Talim? Padahal tanah dan bangunan *a quo* telah dikuasai/dimiliki oleh Pelawan (Demak Tobing) sesuai SHM Nomor 520 (*vide* bukti P-1) dan warga lainnya sudah lama, bahkan ada warga setempat sudah memiliki tanah *a quo* selama 30 tahun, dan mempunyai surat autentik berupa sertifikat dan punya bangunan di atas tanah-tanah tersebut;

Mohon Dilaksanakan Sidang Lapangan:

- Bahwa oleh karenanya Tukinah, selaku ahli waris dari alm. Mat Talim, wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/membuktikan saat sidang di lapangan atau di lahan ter-eksekusi tanah yang mana yang dimaksud? Agar terdapat kepastian hukum tanpa terkecuali;

Uraian di atas membuktikan bahwa ada dugaan Tukinah/alm. Mat Talim yang mengaku menguasai mendiami tanah *a quo* adalah tidak benar dan diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan;

- *Vide* bukti (P-III-1) dan (P-III-2) dan *vide* hlm. 5, serta hlm. 14 putusan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn.;

- Penggugat IV (Rusli), umur: 48 tahun, Alamat: Jalan Perwira II Lk. XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan, selaku ahli waris dari alm. Zakaria Rusmi. Mengaku punya tanah seluas $\pm 3.091 \text{ m}$, surat tanggal 18 November 1991 (Mohon Akta);

- Demi hukum telah terjadi kejanggalan-kejanggalan yang sangat signifikan putusan perkara *a quo* dan harus diuji di persidangan sebagai berikut: Apakah Bukti yang diajukan oleh Rusli, yang mengaku ngaku seolah-olah ada bukti yang hanya berupa fotocopy dapat dikategorikan sebagai bukti otentik? yaitu:

- Hanya foto copy Surat Keterangan Tanah (P-IV-1);
- Hanya foto copy Surat Pengakuan dan Kesaksian masyarakat sekitar tertanggal 11 November 1991. Adapun isinya menyebutkan: Bahwa "Menyatakan bahwa Zakaria menguasai/mendiami sebidang tanah seluas $\pm 3.091 \text{ m}$ (Mohon Akta);
- Tanah yang mana yang dikuasai ataupun didiami oleh Rusli/alm. Zakaria-Rusmi? Padahal tanah dan bangunan *a quo* telah dikuasai/dimiliki oleh Penggugat (Demak Tobing) sesuai SHM Nomor 520

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setempat sudah memiliki tanah *a quo* selama 30 tahun, dan mempunyai surat autentik berupa sertipikat dan punya bangunan di atas tanah-tanah tersebut;

Mohon Dilaksanakan Sidang Lapangan:

- Bahwa oleh karenanya Rusli, selaku ahli waris dari alm. Zakaria-Rusmi, wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/membuktikan saat sidang di lapangan atau di lahan ter-eksekusi tanah yang mana yang dimaksud? Agar terdapat kepastian hukum tanpa terkecuali;

Uraian di atas membuktikan bahwa ada dugaan Rusli/alm. Zakaria-Rusmi yang mengaku menguasai mendiami tanah *a quo* adalah tidak benar dan diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan;

➤ *Vide* bukti P-IV-1 dan P-IV-2 dan hlm. 5 serta hlm. 14 Putusan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn.;

- Penggugat V (Nasib Suryono), Umur: 52 tahun, Alamat: Jalan Perwira II Lk. XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan. Mengaku punya tanah seluas ± 3.634 m, surat tgl 11 November 1991;

- Demi hukum telah terjadi kejanggalan-kejanggalan yang sangat signifikan putusan perkara *a quo* dan harus diuji di persidangan sebagai berikut: Apakah bukti yang diajukan oleh Nasib Suryono, yang mengaku-ngaku seolah-olah ada bukti yang hanya berupa fotocopy, dapat dikategorikan sebagai bukti otentik? yaitu:

- Hanya foto copy Surat Keterangan Tanah (P-IV-1);
- Hanya foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah (P-IV-2).

Adapun isinya, menyebutkan sekitar tertanggal 11 November 1991: "Nasib Suryono menguasai/mendiami sebidang tanah seluas ± 3.634 m²" (Mohon Akta);

- Tanah yang mana yang dikuasai ataupun didiami oleh Nasib Suryono? Padahal tanah dan bangunan *a quo* telah dikuasai/dirniliki oleh Penggugat (Demak Tobing) sesuai SHM Nomor 520 (*vide* bukti P-1) dan warga lainnya sudah lama, bahkan ada warga setempat sudah memiliki tanah *a quo* selama 30 tahun, dan mempunyai Surat Autentik berupa sertipikat dan punya bangunan di atas tanah-tanah tersebut;

Mohon Dilaksanakan Sidang Lapangan:

- Bahwa oleh karenanya Nasib Suryono, wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/membuktikan saat sidang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id agar terdapat Kepastian Hukum tanpa terkecuali;

Uraian di atas membuktikan bahwa ada dugaan Nasib Suryono yang mengaku menguasai/mendiami tanah *a quo* adalah tidak benar dan diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan;

- *Vide* bukti (P-V-1), (P-V-2) dan (P-V-3) dan hlm. 5 serta hlm. 14 putusan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn.;
 - Penggugat VI (Kartono Yusuf), Umur: 52 tahun, Alamat: Jalan Perwira II Lk. XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan. Mengaku punya tanah seluas $\pm 1.584 \text{ m}^2$, surat tanggal 18 November 1991;
 - Demi hukum telah terjadi kejanggalan-kejanggalan yang sangat signifikan putusan perkara *a quo* dan harus diuji di persidangan sebagai berikut: Apakah bukti yang diajukan oleh Kartono Yusuf, yang mengaku-ngaku seolah-olah ada bukti hanya berupa fotocopy dapat dikategorikan sebagai bukti autentik? Yaitu:
 - Hanya foto copy Surat Keterangan Tanah (P-VI-1);
 - Hanya foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah (P VI-2) (Mohon Akta);
 - Tanah yang mana yang dimiliki oleh Kartono Yusuf ? Padahal tanah dan bangunan *a quo* telah dikuasai/dimiliki oleh Penggugat (Demak Tobing) sesuai SHM Nomor 520 (*vide* bukti P-4) dan warga lainnya sudah lama, bahkan ada warga setempat sudah memiliki tanah *a quo* selama 30 tahun, dan mempunyai Surat Autentik berupa sertipikat dan punya bangunan di atas tanah-tanah tersebut;
- Mohon Dilaksanakan Sidang Lapangan:
- Bahwa oleh karenanya Kartono Yusuf, wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/membuktikan saat sidang di lapangan atau di lahan ter-eksekusi tanah yang mana yang dimaksud? Agar terdapat kepastian hukum tanpa terkecuali;
- Uraian di atas membuktikan bahwa ada dugaan Kartono Yusuf, yang mengaku memiliki tanah *a quo* adalah tidak benar dan diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan;
- *Vide* bukti (P-VI-1) dan (PVI-2) dan hlm. 5 serta hlm.14 Putusan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn.;
 - Penggugat VII (Kanti Swandi), Umur: 65 tahun, Alamat: Jalan Cinta Rakyat RT 100/RW: 0, Percut Sei Tuan. Mengaku-ngaku punya tanah dengan Luas $\pm 3.591 \text{ m}^2$, surat tanggal 18 November 1991;

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah agung dan perkara *a quo* dan harus diuji di persidangan

- Tanah yang mana yang dikuasai ataupun didiami oleh Kanti Swandi? Padahal tanah dan bangunan *a quo* telah dikuasai/dimiliki oleh Penggugat (Demak Tobing) sesuai SHM Nomor 520 (*vide* bukti P-1) dan warga lainnya sudah lama, bahkan ada warga setempat sudah memiliki tanah *a quo* selama 30 tahun, dan mempunyai Surat Autentik berupa sertipikat dan punya bangunan di atas tanah-tanah tersebut;

- Bahwa oleh karenanya Kanti Swandi, wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/membuktikan saat sidang di lapangan atau di lahan ter-eksekusi tanah yang mana yang dimaksud? Agar terdapat kepastian hukum tanpa terkecuali;

➤ Vide bukti (P-VII-1), (P-VII-2) dan (P-VII-3) dan hlm. 6, 14 serta hlm. 15 putusan perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn;

- Hal. 14 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengatakan bahwa Tumin menguasai/mendiami sebidang tanah

seluas $\pm 3.59 \text{ M}^2$ (Mohon Akta);

- Tanah yang mana yang dikuasai ataupun didiami oleh Sofyan, selaku Ahli Waris dari Tumin? Padahal tanah dan bangunan *a quo* telah dikuasai/dimiliki oleh Penggugat (Demak Tobing) sesuai SHM Nomor 520 (*vide* bukti P-1) dan warga lainnya sudah lama, bahkan ada warga setempat sudah memiliki tanah *a quo* selama 30 tahun, dan mempunyai Surat Autentik berupa sertifikat dan punya bangunan di atas tanah-tanah tersebut;

Mohon Dilaksanakan Sidang Lapangan:

- Bahwa oleh karenanya Sofyan, selaku Ahli Waris dari Tumin, wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/membuktikan saat sidang di lapangan atau di lahan ter-eksekusi tanah yang mana yang dirnaksud? Agar terdapat kepastian hukum tanpa terkecuali; Uraian di atas membuktikan bahwa ada dugaan Sofyan, selaku Ahli Waris dari Tumin yang mengaku menguasai/mendiami tanah *a quo* adalah tidak benar dan diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan;

➤ *Vide* bukti (P-VIII-1) dan (P-VIII- 2) dan (P-VIII-3) dan *vide* hlm. 6 serta hlm. 15 putusan perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn;

- Penggugat IX (Sabar Br. Sembiring), Alamat: Jalan Cemara Gang Jati Pulo Brayan Bengkel Medan, Kota Medan. Mengaku-ngaku mempunyai tanah seluas $\pm 3.507,5 \text{ m}^2$, surat tanggal 18 November 1991;
 - Demi hukum telah terjadi kejanggalan-kejanggalan yang sangat signifikan putusan perkara *a quo* dan harus diuji di persidangan sebagai berikut: Apakah bukti yang diajukan oleh Sabar Br. Sembiring, yang mengaku-ngaku seolah-olah hanya bukti berupa fotocopy, dapat dikategorikan sebagai bukti Otentik? Yaitu:
 - Hanya foto copy Surat Keterangan Tanah dan Menguasai Tanah (P-IX-1 dan P-IX-2);
 - Hanya foto copy Surat Pengakuan dan Kesaksian dari masyarakat tanggal 11 November 1991; (P-IX-3). Adapun Isinya menyatakan, sekitar tertanggal 11 November 1991: "Bahwa Sabar Br. Sembiring menguasai/mendiami sebidang tanah seluas $\pm 3.507,5 \text{ m}^2$ (Mohon Akta);
 - Tanah yang mana yang dikuasai ataupun didiami oleh Sabar Br. Sembiring? Padahal tanah dan bangunan *a quo* telah

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 520 (*vide* bukti P-1) dan warga lainnya sudah lama, bahkan ada warga setempat sudah memiliki tanah *a quo* selama 30 tahun, dan mempunyai Surat Autentik berupa sertipikat dan punya bangunan di atas tanah-tanah tersebut;

Mohon Dilaksanakan Sidang Lapangan:

- Bahwa oleh karenanya Sabar Br. Sembiring, wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/membuktikan saat sidang di lapangan atau di lahan ter-eksekusi tanah yang mana yang dimaksud? Agar terdapat kepastian hukum tanpa terkecuali;

Uraian di atas membuktikan bahwa ada dugaan Sabar Br. Sembiring yang mengaku menguasai/mendiami tanah *a quo* adalah tidak benar dan diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan;

- *Vide* bukti (P-LX 2) dan (P-IX-3) dan hlm. 6 dan hlm. 15 Putusan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn;

- Penggugat X (Yachman), Umur: 49 tahun, Beralamat di: Jalan Pasar I Lorong II Barat Sampali Medan, Selaku Ahli Waris alm. Kromo Warjo. Mengaku-ngaku punya tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, surat tanggal 18 November 1991 (Mohon Akta);

- Demi hukum telah terjadi kejanggalan-kejanggalan yang sangat signifikan putusan perkara *a quo* dan harus diuji di persidangan sebagai berikut: Apakah bukti yang diajukan oleh Yachman, yang mengaku-ngaku seolah-olah hanya bukti berupa fotocopy, dapat dikategorikan sebagai bukti otentik? Yaitu:

- Hanya foto copy Surat Keterangan Tanah dan Menguasai Tanah (P-X-1) dan (P-X-2);
- Hanya foto copy Surat Pengakuan dan Kesaksian dari Masyarakat tanggal 11 November 1991 (P-X-3). Adapun isi foto copy Surat tersebut, menyatakan "Bahwa Kromo Warjo menguasai/mendiami sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ (Mohon Akta);
- Tanah yang mana yang dikuasai ataupun didiami oleh Yachman/alm. Kromo Warjo? Padahal tanah dan bangunan *a quo* telah dikuasai/dimiliki oleh Penggugat (Demak Tobing) sesuai SHM Nomor 520 (*vide* bukti P-1) dan warga lainnya sudah lama, bahkan ada warga setempat sudah memiliki tanah *a quo* selama 30 tahun, dan mempunyai Surat Autentik berupa sertipikat dan punya bangunan di atas tanah-tanah tersebut;

Mohon Dilaksanakan Sidang Lapangan:

Hal. 16 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Wargu wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/
membuktikan saat sidang di lapangan atau di lahan ter-eksekusi
tanah yang mana yang dimaksud? Agar terdapat kepastian
hukum tanpa terkecuali;

Uraian di atas membuktikan bahwa ada dugaan Yachman/alm.
Kromo Warjo, yang mengaku menguasai mendiami tanah *a quo*
adalah tidak benar dan diduga telah memberikan keterangan palsu di
persidangan;

Vide bukti (P-X-1), (P-X-2) dan (P-X-3) dan hlm. 16 putusan perkara
perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn;

- Penggugat XI (Suryani), Umur: 40 tahun, Alamat: Jalan Aluminium Gang
H. Sidik, Tanjung Mulia Medan, Selaku Ahli Waris alm. M. Salim alias
Dulsirat. Mengaku punya tanah seluas $\pm 5.452 \text{ m}^2$, surat tanggal 18
November 1991 demi hukum telah terjadi kejanggalan-kejanggalan yang
sangat signifikan putusan perkara *a quo* dan harus diuji di persidangan
sebagai berikut: Apakah bukti yang diajukan oleh Suryani, selaku Ahli
Waris alm. M. Salim alias Dulsirat, yang mengaku-ngaku seolah-olah
hanya bukti berupa fotocopy, dapat dikategorikan sebagai bukti otentik?
Yaitu:

- Hanya foto copy Surat Keterangan Tanah (P-X1-1);
- Hanya foto copy Surat Pengakuan dan Kesaksian masyarakat sekitar
tertanggal 11 November 1991 (P-XI-2). Adapun isi foto copy surat
tersebut: "Menyatakan bahwa Muhammad Salim menguasai/mendiami
sebidang tanah seluas $\pm 5.452 \text{ m}$ (Mohon Akta);
- Tanah yang mana yang dikuasai ataupun didiami oleh Suryani
selaku ahli waris Muhammad Salim alias Dulsirat? Padahal
tanah dan bangunan *a quo* telah dikuasai/dimiliki oleh Penggugat
(Demak Tobing) sesuai SHM Nomor 520 (*vide* bukti P-1) dan warga
lainnya sudah lama, bahkan ada warga setempat sudah memiliki
tanah *a quo* selarna 30 tahun, dan mempunyai Surat Autentik
berupa sertifikat dan punya bangunan di atas tanah-tanah tersebut;

Mohon Dilaksanakan Sidang Lapangan:

- Bahwa oleh karenanya Suryani selaku ahli waris Muhammad Salim
alias Dulsirat, wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/
membuktikan saat sidang di lapangan atau di lahan ter-eksekusi
tanah yang mana yang dimaksud? Agar terdapat kepastian hukum
tanpa terkecuali;

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Manahgung Simidialis Dulsirat yang mengaku menguasai/mendiami tanah *a quo* adalah tidak benar dan diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan;

- *Vide* bukti (P-XI-1), (P-XI-2) dan (P-XI-3) dan hlm. 6 dan hlm. 16, putusan perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn.;
- Penggugat XII (M. Turnip), Umur: 78 tahun, Alamat: Jalan Bhayangkara Sampali Medan. Mengaku punya tanah: seluas $\pm 4.540 \text{ m}^2$, surat tanggal 18 November 1991;
 - Demi hukum telah terjadi kejanggalan-kejanggalan yang sangat signifikan putusan perkara *a quo* dan harus diuji di persidangan sebagai berikut: Apakah bukti yang diajukan oleh M. Turnip, yang mengaku-ngaku seolah-olah hanya bukti berupa fotocopy, dapat dikategorikan sebagai bukti otentik? Yaitu:
 - Hanya foto copy Surat Keterangan Tanah (P-XII-1);
 - Hanya foto copy Surat Pengakuan dan Kesaksian masyarakat sekitar tertanggal 11 November 1991 (P-XII-2). Adapun isi foto copy surat tersebut: "Menyatakan bahwa M. Turnip menguasai/mendiami sebidang tanah seluas $\pm 4.540 \text{ m}^2$ (Mohon Akta);
 - Tanah yang mana yang dikuasai ataupun didiami oleh M. Turnip? Padahal tanah dan bangunan *a quo* telah dikuasai/dimiliki oleh Penggugat (Demak Tobing) sesuai SHM Nomor 520 (*vide* bukti P-1) dan warga lainnya sudah lama, bahkan ada warga setempat sudah memiliki tanah *a quo* selama 30 tahun, dan mempunyai surat autentik berupa sertipikat dan punya bangunan di atas tanah-tanah tersebut;

Mohon Dilaksanakan Sidang Lapangan:

- Bahwa oleh karenanya M. Turnip, wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/membuktikan saat sidang di lapangan atau di lahan ter-eksekusi tanah yang mana yang dimaksud? Agar terdapat kepastian hukum tanpa terkecuali;
- Uraian di atas membuktikan bahwa ada dugaan M. Turnip yang mengaku menguasai mendiami tanah *a quo* adalah tidak benar dan diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan;
- *Vide* bukti (P-XII-1) dan (P-XII-2) dan hlm. 7, hlm. 16 serta hlm. 17 putusan perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn.;
 - Penggugat XIII (Zulkifli Adi Putera), Umur: 39 tahun, Alamat: Jalan Krakatau Ujung Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Medan, Selaku Ahli

Hal. 18 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Mohon Akta);

- Demi hukum telah terjadi kejanggaian-kejanggalan yang sangat signifikan putusan perkara *a quo* dan harus diuji di persidangan sebagai berikut: Apakah bukti yang diajukan oleh Zulkifli Adi Putera, yang mengaku-ngaku seolah-olah hanya bukti berupa fotocopy, dapat dikategorikan sebagai bukti Otentik? Yaitu:

- Hanya foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (P-XIII-1);
- Hanya foto copy Surat Pengakuan dan Kesaksian masyarakat sekitar tertanggal 11 November 1991 (P-XIII-2). Adapun isi foto copy surat tersebut: "Menyatakan bahwa Mustari menguasai/ mendiami sebidang tanah seluas ± 3.150 m. (Mohon Akta);
- Tanah yang mana yang dikuasai ataupun didiami oleh Mustari/ Zulkifli Adi Putera? Padahal tanah dan bangunan *a quo* telah dikuasai/dimiliki oleh Penggugat (Demak Tobing) sesuai SHM Nomor 520 (*vide* bukti P-1) dan warga lainnya sudah lama, bahkan ada warga setempat sudah memiliki tanah *a quo* selama 30 tahun, dan mempunyai surat autentik berupa sertipikat dan punya bangunan di atas tanah--tanah tersebut;

Mohon Dilaksanakan Sidang Lapangan:

- Bahwa oleh karenanya Mustari/Zulkifli Adi Putera, wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/membuktikan saat sidang di lapangan atau di lahan ter-eksekusi tanah yang mana yang dimaksud? Agar terdapat kepastian hukum tanpa terkecuali;

Uraian di atas membuktikan bahwa ada dugaan Mustari/Zulkifli Adi Putera yang mengaku menguasai mendiami tanah *a quo* adalah tidak benar dan diduga memberikan keterangan palsu;

- *Vide* bukti (P-XIII-1) dan (P-XIII-2) dan hlm. 7 serta hlm. 17 putusan perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn.;
- Penggugat XIV (Rellus Turnip), Umur: 54 tahun, Alamat: Jalan Bhayangkara Lingk. VII Nomor 35 Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung selaku Ahli Waris dari Roha Turnip. Mengaku punya tanah seluas ± 2.420 m², surat tanggal 18 November 1991 (Mohon Akta);
- Demi hukum telah terjadi kejanggaian-kejanggalan yang sangat signifikan putusan perkara *a quo* dan harus diuji di persidangan sebagai berikut: Apakah bukti yang diajukan oleh Rellus Turnip, yang mengaku-ngaku seolah-olah hanya bukti berupa fotocopy, dapat dikategorikan sebagai bukti Otentik? Yaitu:
- Hanya foto copy Surat Keterangan Tanah (P-XIV-1);

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terduga, surat Penguasaan dan Pendaftaran Tanah Nomor 11 November 1991 (P-XIV-2). Adapun Isi foto copy Surat tersebut "Menyatakan bahwa R. Turnip Menguasai/ Mendiami sebidang tanah seluas $\pm 2.420 \text{ m}^2$ (Mohon Akta);

- Tanah yang mana yang dikuasai ataupun didiami oleh Rellus Turnip, selaku Ahli Waris dari Roha Turnip? Padahal tanah dan bangunan *a quo* telah dikuasai/dimiliki oleh Penggugat (Demak Tobing) sesuai SHM Nomor 520 (*vide* Bukti P-1) dan warga lainnya sudah lama, bahkan ada warga setempat sudah memiliki tanah *a quo* selama 30 tahun, dan mempunyai Surat Autentik berupa sertifikat dan punya bangunan di atas tanah-tanah tersebut;

Mohon Dilaksanakan Sidang Lapangan:

- Bahwa oleh karenanya Rellus Turnip, selaku Ahli Waris dari Roha Turnip, wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/ membuktikan saat sidang di lapangan atau di lahan ter-eksekusi tanah yang mana yang dimaksud? agar terdapat kepastian hukum tanpa terkecuali;

Uraian di atas membuktikan bahwa ada dugaan R. Turnip yang mengaku menguasai/mendiami tanah *a quo* adalah tidak benar dan diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan;

➤ *Vide* Bukti (P-XIV-1) dan (P-XIV-2) dan hlm. 17 putusan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn.;

- Penggugat XV (Darmiati Rohana), Umur: 52 tahun, Alamat: Jalan Mesjid Taufiq Nomor 36 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan. Mengaku punya tanah seluas $\pm 2.200 \text{ m}^2$, surat tertanggal 18 November 1991;

- Demi hukum telah terjadi kejanggalan-kejanggalan yang sangat signifikan putusan perkara *a quo* dan harus diuji di persidangan adalah: Apakah bukti yang diajukan oleh Darmiati Rohana, yang mengaku-ngaku seolah-olah hanya bukti berupa fotocopy, dapat dikategorikan sebagai bukti Otentik? Yaitu:

- Hanya foto copy Surat. Keterangan Tanah (P-XV-1);
- Hanya foto copy Surat Pemyataan Darmiati Rohana yang menyatakan bahwa Darmiati Rohana menguasai tanah, tertanggal 11 November 1991 (P-XV-2). Adapun isi foto copy surat tersebut: "Menyatakan bahwa Darmiati Rohana Mengusaha/ Mendiami sebidang tanah seluas $\pm 2.200 \text{ m}$ (Mohon Akta);

Hal. 20 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Padahal tanah dan bangunan *a quo* telah dikuasai/dimiliki oleh Penggugat (Demak Tobing) sesuai SHM Nomor 520 (*Vide* Bukti P-1) dan warga lainnya sudah lama, bahkan ada warga setempat sudah memiliki tanah *a quo* selama 30 tahun, dan mempunyai Surat Autentik berupa sertifikat dan punya bangunan di atas tanah-tanah tersebut;

Mohon Dilaksanakan Sidang Lapangan:

- Bahwa oleh karenanya Darmiati Rohana, selaku Ahli Waris dari Roha Turnip, wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/membuktikan saat sidang di lapangan atau di lahan ter-eksekusi tanah yang mana yang dimaksud? Agar terdapat kepastian hukum tanpa terkecuali;

Uraian di atas membuktikan bahwa ada dugaan Darmiati Rohana selaku Ahli Waris dari Roha Turnip yang mengaku menguasai/mendiami tanah *a quo* adalah tidak benar dan diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan;

- *Vide* Bukti (P-XV-1) dan (P-XV-2) dan hlm. 7, hlm. 8 serta hlm. 17 putusan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn.;
- Penggugat XVI (Erwin), Umur: 30 tahun, Alamat: Jalan Tiga A Nomor 46 Pulo Brayan Bengkel Medan, selaku Ahli Waris M. Arifin. Mengaku punya tanah seluas $\pm 1.260 \text{ m}^2$, surat tanggal 18 November 1991 (Mohon Akta);
 - Demi hukum telah terjadi kejanggalan-kejanggalan yang sangat signifikan putusan perkara *a quo* dan harus diuji di persidangan adalah: Apakah bukti yang diajukan oleh Erwin, yang mengaku-ngaku seolah-olah hanya bukti berupa fotocopy, dapat dikategorikan sebagai bukti Otentik? Yaitu:
 - Hanya foto copy Surat Keterangan Tanah (P-)(VI-1);
 - Hanya foto copy Surat Pengakuan dan Kesaksian masyarakat sekitar tertanggal 11 November 1991 (P-XVI-2). Adapun Isi foto copy Surat tersebut: "Menyatakan bahwa M. Arifin menguasai/mendiami sebidang tanah seluas $\pm 1.260 \text{ M}^2$ " (Mohon Akta);
 - Tanah yang mana yang dikuasai ataupun didiami oleh M. Arifin/Erwin? Padahal tanah dan bangunan *a quo* telah dikuasai/dimiliki oleh Penggugat (Demak Tobing) sesuai SHM Nomor 520 (*Vide* Bukti P-1) dan warga lainnya sudah lama, bahkan ada warga setempat sudah memiliki tanah *a quo* selama 30 tahun, dan

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Dilaksanakan Sidang Lapangan:

- Bahwa oleh karenanya Erwin selaku Ahli Waris M. Arifin, wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/membuktikan saat sidang di lapangan atau di lahan ter-eksekusi tanah yang mana yang dimaksud? Agar terdapat kepastian hukum tanpa terkecuali;

Uraian di atas membuktikan bahwa ada dugaan M. Arifin/Erwin yang mengaku menguasai/mendiami tanah *a quo* adalah tidak benar dan diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan;

- *Vide* Bukti (P-XVI-1) dan (P-XVI -2) dan hlm. 8, serta hlm.17 putusan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn.;
- Penggugat XVII (Wagiman), Umur: 54 tahun, Alamat: Jalan Pasar Nomor A 11 Kelurahan Pulo Brayen Bengkel Medan. Mengaku punya tanah seluas +3.629 m², surat tanggal 18 November 1991:
 - Demi hukum telah terjadi kejanggalaan-kejanggalaan yang sangat signifikan putusan perkara *a quo* dan harus diuji di persidangan adalah: Apakah bukti yang diajukan oleh Wagiman, yang mengaku-ngaku seolah-olah hanya bukti berupa fotocopy, dapat dikategorikan sebagai bukti Otentik? Yaitu:
 - Hanya foto copy Surat Keterangan Tanah (P-XVII-1);
 - Hanya foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah (P-XVII-2);
 - Hanya foto copy Surat Pengakuan dan Kesaksian masyarakat sekitar tertanggal 11 November 1991 (P-XVII-3). Adapun Isi foto copy surat tersebut: "Menyatakan bahwa Wagiman menguasai/mendiami sebidang tanah seluas ± 3.629 m. (Mohon Akta);
 - Tanah yang mana yang dikuasai ataupun didiami oleh Wagiman? Padahal tanah dan bangunan *a quo* telah dikuasai/dimiliki oleh Penggugat (Demak Tobing) sesuai SHM Nomor 520 (*vide* Bukti P-1) dan warga lainnya sudah lama, bahkan ada warga setempat sudah memiliki tanah *a quo* selama 30 tahun, dan mempunyai Surat Autentik berupa sertifikat dan punya bangunan di atas tanah-tanah tersebut;

Mohon Dilaksanakan Sidang Lapangan:

- Bahwa oleh karenanya Wagiman, wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/membuktikan saat sidang di lapangan atau di lahan ter-eksekusi tanah yang mana yang dimaksud? Agar terdapat kepastian hukum tanpa terkecuali;

Hal. 22 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian di atas membuktikan bahwa ada dugaan alm. Rais Sukarjo/Rusman yang mengaku menguasai/mendiami tanah *a quo* adalah tidak benar dan diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan;

- *Vide* Bukti (P-XVII-1), (P-XVII-2) dan (P-XVII-3), dan hlm. 8 serta hlm. 18 putusan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn.;
 - Penggugat XVIII (Rusman), Umur: 36 tahun, Alamat: Jalan Dua Nomor K 43, Pulo Brayan Bengkel Medan, selaku Ahli Waris alm. Rais Sukarjo. Mengaku punya tanah seluas $\pm 2.866,50 \text{ m}^2$, surat tanggal 18 November 1991 (Mohon Akta);
 - Demi hukum telah terjadi kejanggalan-kejanggalan yang sangat signifikan putusan perkara *a quo* dan harus diuji di persidangan adalah: Apakah bukti yang diajukan oleh Rusman, yang mengaku-ngaku seolah-olah hanya bukti berupa fotocopy, dapat dikategorikan sebagai bukti Otentik? Yaitu:
 - Hanya foto copy Surat Keterangan Tanah (P-XVIII-1);
 - Hanya foto copy Surat Keterangan Pernyataan. (P-XV/11-2);
 - Adapun Isi foto copy Surat Pernyataan tersebut "Menyatakan bahwa Rais Sukarjo Menguasai/Mendiami sebidang tanah seluas $\pm 2.866,50 \text{ m}$ (Mohon Akta);
 - Tanah yang mana yang dikuasai ataupun didiami oleh Rais Sukarjo/Rusman? Padahal tanah dan bangunan *a quo* telah dikuasai/dimiliki oleh Penggugat (Demak Tobing) sesuai SHM Nomor 520 (*Vide* Bukti P-1) dan warga lainnya sudah lama, bahkan ada warga setempat sudah memiliki tanah *a quo* selama 30 tahun, dan mempunyai Surat Autentik berupa sertipikat dan punya bangunan di atas tanah-tanah tersebut;
- Mohon Dilaksanakan Sidang Lapangan:
- Bahwa oleh karenanya Rusman, selaku Ahli Waris alm. Rais Sukarjo, wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/membuktikan saat sidang di lapangan atau di lahan ter-eksekusi tanah yang mana yang dimaksud? Agar terdapat kepastian hukum tanpa terkecuali;

Uraian di atas membuktikan bahwa ada dugaan alm. Rais Sukarjo/Rusman yang mengaku menguasai/mendiami tanah *a quo* adalah tidak benar dan diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan;

- *Vide* Bukti (P-XVIII-1) dan (P-XVIII-2), dan hlm. 8 serta hlm. 18 putusan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn.;
- Penggugat XIX (Dasiyem), Umur: 73 tahun. Alamat: Jalan Perwira II Lk. XVII Nomor 252 Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi Lingk

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 18 November 1991;

- Demi hukum telah terjadi kejanggalan-kejanggalan yang sangat signifikan putusan perkara *a quo* dan harus diuji di persidangan adalah: Apakah bukti yang diajukan oleh Dasiyem, yang mengaku-ngaku seolah-olah hanya bukti berupa fotocopy dapat dikategorikan sebagai bukti Otentik? Yaitu:
 - Hanya foto copy Surat Keterangan Tanah (P-XIX-1);
 - Hanya foto copy Surat Keterangan Pernyataan (P-XIX-2);
 - Adapun Isi foto copy Surat tersebut: "Menyatakan bahwa Dasiyem, menguasai/mendiami sebidang tanah seluas $\pm 6.550,95$ m (Mohon Akta);
 - Tanah yang mana yang dikuasai ataupun didiami oleh Dasiyem? Padahal tanah dan bangunan *a quo* telah dikuasai/dimiliki oleh Penggugat (Demak Tobing) sesuai SHM Nomor 520 (*Vide* Bukti P-1) dan warga lainnya sudah lama, bahkan ada warga setempat sudah memiliki tanah *a quo* selama 30 tahun, dan mempunyai Surat Autentik berupa sertipikat dan punya bangunan di atas tanah-tanah tersebut;

Mohon Dilaksanaikan Sidang Lapangan:

- Bahwa oleh karenanya Dasiyem, wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/membuktikan saat sidang di lapangan atau di lahan ter-eksekusi tanah yang mana yang dimaksud? Agar terdapat kepastian hukum tanpa terkecuali;

Uraian di atas membuktikan bahwa ada dugaan Dasiyem yang mengaku menguasai/mendiami tanah *a quo* adalah tidak benar dan diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan;

- *Vide* Bukti (P-XIX-1) dan (P-XIX-2), dan hlm. 8 serta hlm. 18 putusan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn;
- Penggugat XX (Gito), Umur: 66 tahun, Alamat: Jalan Perwira II Lk. XVII Nomor 211 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan. Mengaku punya tanah seluas ± 2.320 m², surat tanggal 18 November 1991:
 - Demi hukum telah terjadi kejanggalan-kejanggalan yang sangat signifikan putusan perkara *a quo* dan harus diuji di persidangan adalah: Apakah bukti yang diajukan oleh Gito, yang mengaku-ngaku seolah-olah hanya bukti berupa fotocopy, dapat dikategorikan sebagai bukti Otentik? Yaitu:
 - Hanya foto copy Surat Keterangan Tanah (P-XX-1);
 - Hanya foto copy Surat Keterangan Menguasai Tanah (P-XX-2);

Hal. 24 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terduga pada tanggal 11 November 1991 (P-XX-3). Adapun isi foto copy surat tersebut "Menyatakan bahwa Gito, menguasai/mendiami sebidang tanah seluas $\pm 2.320 \text{ m}^2$ (Mohon Akta);

- Tanah yang mana yang dikuasai ataupun didiami oleh Gito? Padahal tanah dan bangunan *a quo* telah dikuasai/dimiliki oleh Penggugat (Demak Tobing) sesuai SHM Nomor 520 (*Vide* Bukti P-1) dan warga lainnya sudah lama, bahkan ada warga setempat sudah memiliki tanah *a quo* selama 30 tahun, dan mempunyai Surat Autentik berupa sertipikat dan punya bangunan di atas tartah-tanah tersebut;

Mohon Dilaksanakan Sidang Lapangan:

- Bahwa oleh karenanya Gito, wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/membuktikan saat sidang dilapangan atau di lahan ter-eksekusi tanah yang mana yang dimaksud? Agar terdapat kepastian hukum tanpa terkecuali;

Uraian di atas membuktikan bahwa ada dugaan Gito yang mengaku menguasai/mendiami tanah *a quo* adalah tidak benar dan diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan;

- *Vide* Bukti (P-XX-1), (P-XX-2) dan (P-XX-2), dan hlm. 9 serta 18 putusan perkara perdata Nomor 113/PdtG/2006/PN.Mdn.;
- Penggugat XXI (Pramono), Umur: 68 tahun, Alamat: Jalan IV. CD Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan Kecamatan Medan Timur. Mengaku punya tanah seluas $\pm 2.862 \text{ m}^2$, surat tanggal 18 November 1991;
- Demi hukum telah terjadi kejanggalan-kejanggalan yang sangat signifikan putusan perkara *a quo* dan harus diuji di persidangan adalah Apakah bukti yang diajukan oleh Pramono, yang mengaku-ngaku seolah-olah hanya bukti berupa fotocopy, dapat dikategorikan sebagai bukti Otentik? Yaitu:
 - Hanya foto copy Surat Keterangan Tanah (P-XXI-1);
 - Hanya foto copy Surat Pengakuan dan Kesaksian masyarakat sekitar tertanggal 11 November 1991 (P-XXI-2). Adapun isi foto copy surat tersebut: "Menyatakan bahwa Pramono menguasai/mendiami sebidang tanah seluas $\pm 2.862 \text{ m}^2$ (Mohon Akta);
 - Tanah yang mana yang dikuasai ataupun didiami oleh Pramono? Padahal tanah dan bangunan *a quo* telah dikuasai/dimiliki oleh Penggugat (Demak Tobing) sesuai SHM Nomor 520 (*Vide* Bukti P-1) dan warga lainnya sudah lama, bahkan ada warga setempat

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Autentik berupa sertifikat dan punya bangunan di atas tanah-tanah tersebut;

Mohon Dilaksanakan Sidang Lapangan:

- Bahwa oleh karenanya Pramono, wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/membuktikan saat sidang di lapangan atau di lahan ter-eksekusi tanah yang mana yang dimaksud? Agar terdapat kepastian hukum tanpa terkecuali;

Uraian di atas membuktikan bahwa ada dugaan Pramono yang mengaku menguasai mendiami tanah *a quo* adalah tidak benar dan diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan;

- *Vide* Bukti (P-XXI-1) dan Bukti (P-XXI-2), dan hlm. 9 serta hlm. 19 putusan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn.;
 - Penggugat XXII (Misnem), Umur: 70 tahun, Alamat: Jalan Perwira I Nomor 03, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan Selaku Ahli Waris dari Alm. Musiran. Mengaku punya tanah seluas $\pm 3.828 \text{ m}^2$, surat tanggal 18 November 1991 (Mohon Akta);S
 - Demi hukum telah terjadi kejanggalan-kejanggalan yang sangat signifikan putusan perkara *a quo* dan harus diuji di persidangan adalah: Apakah bukti yang diajukan oleh Misnem, yang mengaku-ngaku seolah-olah hanya bukti berupa fotocopy, dapat dikategorikan sebagai bukti Otentik? Yaitu:
 - Hanya foto copy Surat Keterangan Tanah (P-XXII-1);
 - Hanya foto copy Surat Pengakuan dan Kesaksian masyarakat sekitar tertanggal 11 November 1991 (P-XXII-2). Adapun Isi foto copy Surat tersebut: "Menyatakan bahwa Misnem menguasai/mendiami sebidang tanah seluas $\pm 3.828 \text{ m}^2$ " (Mohon Akta);
 - Tanah yang mana yang dikuasai ataupun didiami oleh Misnem? Padahal tanah dan bangunan *a quo* telah dikuasai/dimiliki oleh Penggugat (Demak Tobing) sesuai SHM Nomor 520 (*Vide* Bukti P-1) dan warga lainnya sudah lama, bahkan ada warga setempat sudah memiliki tanah *a quo* selama 30 tahun, dan mempunyai Surat Autentik berupa sertifikat dan punya bangunan di atas tanah-tanah tersebut;
- Mohon Dilaksanakan Sidang Lapangan:
- Bahwa oleh karenanya Misnem, wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/membuktikan saat sidang di lapangan atau di lahan ter-eksekusi tanah yang mana yang dimaksud? Agar terdapat kepastian hukum tanpa terkecuali;

Hal. 26 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian di atas membuktikan bahwa ada dugaan Tadim Harahap yang mengaku-ngaku

➤ *Vide* Bukti (P-XXII-1) dan Bukti (P-XXII-2), dan hlm. 9 serta hlm. 19 putusan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn.;

- Penggugat XXIII (Tadim Harahap), Alamat: Jalan Perwira Lk. XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi Lingk IX Kel Pulo Brayan Bengkel Medan. Mengaku punya tanah seluas ± 440 m², surat tanggal 18 November 1991;

- Demi hukum telah terjadi kejanggalan-kejanggalan yang sangat signifikan putusan perkara *a quo* dan harus diuji di persidangan adalah: Apakah bukti yang diajukan oleh Tadim Harahap, yang mengaku-ngaku seolah-olah hanya bukti berupa fotocopy, dapat dikategorikan sebagai bukti Otentik? Yaitu:

- Hanya foto copy Surat Keterangan Tanah (P-XXIII-1);
- Hanya foto copy Surat Pengakuan dan Kesaksian masyarakat sekitar tertanggal 11 November 1991 (P-XXIII-2) (Mohon Akta);
- Tanah yang mana yang dimiliki oleh Tadim Harahap? Padahal tanah dan bangunan *a quo* telah dikuasai/dimiliki oleh Penggugat (Demak Tobing) sesuai SHM Nomor 520 (*Vide* Bukti P-1) dan warga lainnya sudah lama, bahkan ada warga setempat sudah memiliki tanah *a quo* selama 30 tahun, dan mempunyai Surat Autentik berupa sertipikat dan punya bangunan di atas tanah-tanah tersebut;

Mohon Dilaksanakan Sidang Lapangan:

- Bahwa oleh karenanya Tadim Harahap, wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/membuktikan saat sidang dilapangan atau di lahan ter-eksekusi tanah yang mana yang dimaksud? Agar terdapat kepastian hukum tanpa terkecuali;

Uraian di atas membuktikan bahwa ada dugaan Tadim Harahap yang mengaku memiliki tanah *a quo* adalah tidak benar dan diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan;

➤ *Vide* Bukti (P-XXIII-1) dan Bukti (P-XXIII-2), dan hlm. 9 serta hlm. 19 putusan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn.;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti Terlawan I s.d. Terlawan XXIV, tidak jelas keabsahannya sebagai pemilik tanah ter-eksekusi atau tidak berkualitas sebagai Para Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/PN.Mdn., tanggal 1 Maret 2007, sesuai peraturan perundang-undangan oleh karenanya putusan *a quo* tidak mengikat Penggugat secara hukum;

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2006/Pdt.G/2006/PN.Mdn. tanggal 1 Maret 2007, yang kami kutip yaitu:

- Tergugat (Ruslim Lugianto), Umur: 63 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan: Wiraswasta, yang beralamat dahulu di Jalan Pancur Batu Nomor 1 Kecamatan Medan Timur, terakhir beralamat di Jalan Timur Baru Nomor 02F Medan atau setidaknya-tidaknya berada di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat dalam Putusan Perkara Nomor 113/Pdt.G/PN.Mdn. adalah orang yang harus bertanggungjawab demi hukum kepada Abdul Kiram Cs., walaupun (*quod non*) benar ada orangnya mengingat, sebagai berikut:
 1. Pada halaman 26 Putusan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn. tanggal 1 Maret 2007 disebutkan: Bahwa oleh karena Tergugat (Ruslim Lugianto) telah ingkar janji/wanprestasi untuk melakukan pembayaran harga tanah kepada Penggugat, maka telah timbul kewajiban bagi Tergugat untuk mengembalikan segala surat-surat tanah yang pernah diterimanya dari Penggugat beserta mengembalikan tanah kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong";
 2. Pada halaman 26 Jo. halaman 13 dan halaman 24, putusan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tanggal 1 Maret 2007 disebutkan: "Bahwa sesuai butir 6 Isi Surat Perjanjian maka selanjutnya sebahagian dari Penggugat yang merupakan korban dari perbuatan Tergugat telah melaporkan perbuatan Tergugat kepada kepolisian dan telah dilakukan penyidikan, dan penuntutan dan selanjutnya oleh Pengadilan telah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana "Penipuan";
 - Vide hlm. 13, hlm. 24 dan hlm. 26 putusan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn. tanggal 1 Maret 2007;
 3. Bahwa terbukti yang melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Para Penggugat (Abdul Kiram, Cs) dalam putusan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn. adalah Ruslim Lugianto sebagai Tergugat, bahkan disebutkan juga dalam putusan *a quo*, bahwa Ruslim Lugianto telah diputus secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana "Penipuan";
 4. Bahwa demi hukum/konsekuensi hukumnya adalah Abdul Kiram, Musodik, Tukinah, Rusli, Nasib Suryono, Kartono Yusuf, Sofyan, Sabar Br. Sembiring, Yachman, Suryani, M. Turnip, Zulkifli Adi Putra, Rellus Turnip, Darmiati Rohana, Erwin, Wagiman, Rusman, Dasiyem, Gito, Pramono, Misnem dan Tadim Harahap sebagai Para Penggugat dalam

Hal. 28 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangugung-jawab hukum kepada Ruslim Lugianto, walaupun (*quod non*) benar ada Surat-Surat Tanah yang diserahkan Tergugat I s.d. Tergugat XXIII, kepada Ruslim Lugianto (Tergugat XXIV), bukan dengan seenaknya mau mencaplok/mengarnbil tanah dan bangunan. permanen milk Penggugat yang tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I S.D Tergugat XXIII, dertgan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang beriakui;

5. Bahwa terbukti yang berperkara sesuai Putusan Pengadilan Negeri Medan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tanggal 1 Maret 2007, sebagai Para Penggugat adalah Abdul Kiram, Cs., dan sebagai Tergugatnya adalah Ruslim Lugianto, sehingga timbul pertanyaan besar, bagaimana mungkin Ruslim Lugianto selaku Tergugatnya dalam putusan perkara *a quo*, bahkan telah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan "Penipuan" kemudian kenapa Penggugat (Demak Tobing) yang tidak sebagai Para Pihak dalam perkara *a quo*, menjadi korban Pihak Pengadilan Negeri Medan, dengan kata lain seorang "Penipu" yang bernama "Ruslim Lugianto" apakah harus dilindungi/dibiarkan melakukan tindakan hukum yang bertentangan/di luar peraturan perundang-undangan oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan?;

➤ *Vide* hlm. 13, hlm. 24 dan hlm. 26 putusan perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn. tanggal 1 Maret 2007;

Berdasarkan hal-hal di atas, demi hukum Ruslim Lugianto-lah yang harus bertanggung-jawab kepada Para Penggugat dalam putusan perkara perdata Namur: 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tanggal 1 Maret 2007, sekarang sebagai Tergugat I s.d. Tergugat XXIII, bukan Penggugat (Demak Tobing);

Bahwa Agar Tanah Dan Bangunan Sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 520 Lebih Jelas Dan Terang, Maka Pihak Bpn Kodya Medan Kami Tarik Sebagai Turut Tergugat:

- Turut Tergugat XXV (Kepala Kantor Pertanahan Kodya Medan), beralamat di Jalan Abdul Haris Nasution, Pangkalan Masyur, Medan adalah pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan, menerbitkan Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik, Wilayah Kotamadya Medan, oleh karenanya kami ajukan sebagai Pihak (Turut Tergugat XXV) selaku yang berwenang untuk menjelaskan status keabsahan, Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 520, atas nama Pemegang Hak Demak Tobing (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id semua harus tunduk pada peraturan perundang-undangan, sehingga Persamaan Hak di muka hukum dapat ditegakkan dengan adil, jujur dan benar, tanpa diskriminasi;

➤ *Vide* Bukti P-1;

9. Bahwa setelah kami cermati, terbukti antara putusan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn. tanggal 1 Maret 2007 telah bertentangan atau tidak ada relevansinya dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 September 2010 Nomor 20/Eks jo. Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn. sebagai berikut:

9.1. Bahwa demi hukum, Penggugat (Demak Tobing) bukanlah sebagai Para Pihak ataupun sebagai Tergugat dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn. tertanggal 1 Maret 2007, oleh karenanya tidak ada hak Tergugat I s.d. Tergugat XXIII, meminta Permohonan Eksekusi atas tanah dan bangunan milik Penggugat yang secara hukum dilindungi oleh Undang-Undang sesuai SHM Nomor 520;

9.2. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat I s.d. Tergugat XXIV, sama sekali tidak ada hubungan hukum, oleh karena tidak ada tercantum Nama Penggugat (Demak Tobing) baik dalam gugatan Para Penggugat (Abdul Kiram, Cs) dalam putusan perkara *a quo*, dalam pertimbangan maupun dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn.;

➤ *Vide* Bukti P-5, berupa Putusan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn. tanggal 1 Maret 2007;

9.3. Bahwa Penggugat Tidak pernah mengenal maupun bertemu bahkan mendengar orang-orang bernama: Abdul Kiram, Musodik, Tukinah, Rusli, Nasib Suryono, Kartono Yusuf, Sofyan, Sabar Br. Sembiring, Yachman, Suryani, M. Turnip, Zulkifli Adi Putera, Rellus Turnip, Darmiati Rohana, Erwin, Wagiman, Rusman, Dasiyem, Gito, Pramono, Misnem dan Tadim Harahap, sebagai Penggugat Penggugat dalam putusan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn. tanggal 1 Maret 2007, padahal apabila diteliti, nama-nama orang tersebut sebahagian besar katanya beralamat persis di sebelah/dekat tanah milik Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah mengenal maupun bertemu bahkan mendengar orang yang bernama Ruslim Lugianto sebagai Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn. tertanggal 1 Maret 2007 (Mohon Akta);

Hal. 30 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Pdt.G/2006/PN.Mdn. tertanggal 1 Maret 2007, demi hukum tidak mengikat Penggugat (Demak Tobing);

Terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Dan Surat Dari Pengadilan Negeri Medan Perihal Undangan Dan Pemberitahuan Untuk Melaksanakan Eksekusi Pengembalian Dalam Perkara Nomor 20/EKS/2010/113/PDT.G/2006/PN.Medan Berikut Lampirannya Tertanggal 8 November 2011:

10. Bahwa Penggugat ada menerima Surat dari Pengadilan Negeri Medan, Surat Nomor W2.U1/16.160/PDT/04.10/X1/2011, tanggal 08 November 2011, perihal Undangan Dan Pemberitahuan Untuk Melaksanakan Eksekusi Pengembalian Dalam Perkara Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN. Medan, beserta Lampirannya berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn. tertanggal 7-11-2011, yang intinya Pihak Pengadilan Negeri Medan akan melaksanakan eksekusi lanjutan atas tanah, tanah dan bangunan *a quo*;

➤ Fotokopi Bukti P-6 dan Bukti P-7 terlampir;

11. Bahwa Penggugat semakin heran dan kaget, kenapa Pihak Pengadilan Negeri Medan begitu tergesa-gesa untuk menerbitkan sesuai Bukti P-6 dan Bukti P-7 tersebut, mengingat:

11.1. Bahwa Penggugat ada menerima tembusan Surat dari Komisi Yudisial yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, mengenai tanah dan bangunan milik Penggugat (Demak Tobirtg), sebagai Pengaduan Masyarakat, namun sampai sekarang belum jelas pelaksanaan audiensi antara warga dan Pihak Pengadilan Negeri kapan akan dilaksanakan;

➤ Fotocopy Bukti P- 8 terlampir;

11.2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dari Law Office Djonggi M. Simorangkir, S.H., M.H - Ida Rumindang Radjaguguk, S.H. M.H, telah menerima surat dari Mahkamah Agung RI, yang intinya warga kami semua warga akan melakukan audiensi dengan Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk mendapat kepastian hukum atas tanah dan bangunan milik Penggugat dan warga lainnya;

➤ Fotocopy Bukti P- 9 terlampir;

11.3. Bahwa Penggugat sebagai saksi sesuai Laporan Polisi dari salah seorang korban sesuai salah satu Bukti P- 2 dan Bukti P-3, dan sekarang masih diproses oleh Penyidik Polda Sumatera;

➤ Fotocopy Bukti P-10 terlampir;

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn. tertanggal 07-11-2011

dan Surat dari Pengadilan Negeri Medan, Surat Nomor 1412.U1/16.160/PDT/04.10/X/2010, tanggal 8 November 2011, Perihal Undangan Dan Pemberitahuan Untuk Melaksanakan Eksekusi Pengembalian Dalam Perkara Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/ PN.Medan, yang tertera sebagai eksekusi lanjutan, harus segera dihentikan, oleh karena tidak sah, cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum dan dibatalkan;

Penggugat Korban Ketidakadilan Dan Diskriminasi Penegak Hukum:

12. Bahwa Penggugat telah menjadi korban ketidakadilan, ketidakcermatan, ketidakhati-hatian dari para penegak hukum sendiri, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Medan yang memutus perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn. Jo. Penetapan sesuai Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-5 di atas, tidak mengkaji secara teliti, cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor *ethos*, *pathos*, *logos* serta dampak sosialnya terhadap gugatan Para Penggugat (Abdul Kiram, Cs) yang keabsahannya sangat diragukan dan dapat dikategorikan sebagai rekayasa hukum;
13. Bahwa oleh karena tidak adanya ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn. tertanggal 07-11-2011 dan Surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/16.160/Pdt/04.10/XE/2011, Perihal: Undangan Dan Pemberitahuan Untuk Melaksanakan Eksekusi Pengosongan Dalam Perkara Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Medan, tertanggal 8 November 2011, sehingga Penggugat menjadi korbannya, apalagi perkara *a quo* menyangkut tanah seluas 70.506.45 m², dengan kepemilikan hampir 66 (enam puluh enam Kepala Keluarga) sesuai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutus perkara *a quo*, menyebutkan: "Tergugat Ruslim Lugianto yang katanya sudah menghilang, lari ke luar kota, atau lari ke luar negeri, dan sebagai penipu demi hukum seharusnya sebelum diterbitkan dan ditandatanganinya Bukti P-2, Bukti P- 3, Bukti P-6 dan Bukti P-7, pihak Pemohon Eksekusi melalui Pengadilan Negeri Medan meminta/memohon Polda Sumatera Utara, Mabes Polri dan atau Interpol Mabes Polri untuk mencari keberadaan si Penipu/Tergugat Ruslim Lugianto, agar jelas keberadaannya sampai dapat ditemukan terlebih dahulu, kemudian meminta Tergugat XXIV (Ruslim Lugianto) untuk mengembalikan surat-surat tanah yang katanya telah diterima dari Tergugat I s.d. Tergugat XXIII dan atau agar si Penipu/Tergugat XXIV (Ruslim Lugianto) dapat

Hal. 32 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XXIII mengakui dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau bukan dengan seenaknya atau dengan mudahnya Pihak Pengadilan Negeri Medan menerbitkan sesuai dengan Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-6 dan Bukti P-7 di atas, seolah-olah dengan kewenangan yang ada pada Pihak Pengadilan Negeri Medan, atas nama "hukum ", telah "memaksa" Penggugat untuk menyerahkan tanah miliknya tanpa melalui koridor/proses hukum yang benar dengan kata lain telah terjadi upaya untuk mengambil/menguasai tanah dan bangunan milik Penggugat dengan cara-cara yang tidak benar yang dilakukan oleh Tergugat I s.d. Tergugat XXIII melalui Pihak Pengadilan Negeri Medan, Kepolisian Resor Medan Sumatera Utara, yang seolah-olah telah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tanggal 1 Maret 2001 melalui Pihak Pengadilan Negeri Medan;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, telah terbukti Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat XXIV) yaitu: Abdul Kiram, Musodik, Tukinah, Rusli, Nasib Suryono, Kartono Yusuf, Sofyan, Sabar Br. Sembiring, Yachman, Suryani, M. Turnip, Zulkifli Adi Putra, Rellus Turnip, Darmiati Rohana, Erwin, Wagiman, Rusman, Dasiyem, Gito, Pramono, Misnem, Tadimi Harahap dan Ruslim Lugianto telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa akibat Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Penggugat menderita kerugian baik materil maupun immateril;
16. Bahwa kerugian materil dan immateril yang diderita oleh Penggugat, atas perbuatan Para Tergugat, dapat dirinci sebagai berikut:

A. Kerugian Materil:

1. Tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 520, atas nama Penggugat (Demak Tobing) seluas 891 m², sekarang tidak dapat dijual kepada pihak lain oleh karena adanya permasalahan ini, harga permeternya adalah seharga Rp1.500.000,00. Total kerugian Penggugat adalah harga tanah seluas 891 m² x Rp1.500.000,00 = Rp1.336.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan harga bangunan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
2. Biaya operasional untuk menjaga tanah milik Penggugat sejak dibacakannya Penetapan Nomor Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Medan, pada tanggal 27 Juni 2011, yang perharinya sebesar Rp500.000,00 oleh karenanya sampai gugatan ini diajukan telah memakan waktu selama kurang lebih 150 hari, sehingga diperkirakan sebesar Rp75.000.000,00 dan akan diperhitungkan (menambah) lagi

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Kerugian Immateril:

- Terkurusnya waktu, tenaga, pikiran dan biaya Penggugat dalam mengurus permasalahan ini, yang ditempuh melalui jalur hukum, yang dapat dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Penutup: Kesimpulan Dan Permohonan:

A. Kesimpulan:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah dan bangunan seluas 891 m², sesuai Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik, Nomor 520, yang terletak di Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal dengan Jalan Jati Gang Prima Nomor 5 adalah untuk mempermudah surat-menyurat dan lain sebagainya, atas nama Pemegang Hak: Demak Tobing (Penggugat);
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan, Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tertanggal 1 Maret 2007, tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, dengan demikian putusan *a quo*, tidak mengikat Penggugat;
➤ *Vide* Bukti P-5, Putusan Pengadilan Negeri Medan, perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tanggal 1 Maret 2007;
3. Bahwa terbukti Tergugat I s.d. Tergugat XXIII (dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan, perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tertanggal 1 Maret 2007, sebagai Para Penggugat), tidak memiliki alas hak apapun atas tanah dan bangunan milik Penggugat sesuai Bukti P-1 di atas atau sesuai SHM Nomor 520, atas nama Penggugat (Demak Tobing);
4. Bahwa pembacaan Penetapan Pengembalian Dalam Perkara Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Medan pada tanggal 27 Juni 2011 oleh Hasil Sembiring, S.H., NIP. 19580810.198103.1006 Jabatan Jurusita Pengadilan Negeri Medan, dengan didampingi oleh 2 (dua) orang saksi-saksi yang cakap dan memenuhi syarat untuk itu yaitu: 1. Sdr. Abdul Rahman, S.H., NIP. 196305241.98503.1005, Pegawai Pengadilan Negeri Medan, dan 2. Jonner Tamba, NIP. 19581114.198503.1002, Pegawai Pengadilan Negeri Medan, tidak sah secara hukum, cacat hukum oleh karena tidak jelas dan terang parameter apa yang dipakai oleh Pengadilan Negeri Medan untuk melaksanakan eksekusi tersebut atas tanah, tanah dan bangunan seluas 70.506,45 m² (tujuh puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi) termasuk didalamnya tanah dan bangunan milik Penggugat (Demak Tobing) sesuai SHM Nomor 520, seluas 891 m², yang terletak di Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, oleh karenanya demi hukum harus

Hal. 34 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertipikat Hak Milik Nomor 520 seluas 891 m², Sertipikat Hak Milik atas nama Demak Tobing (Penggugat) belum pernah dinyatakan palsu oleh pihak manapun dan belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan mana pun di Indonesia maupun oleh Pihak BPN Kodya Medan;
- 5. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn. tertanggal 07-11-2011 dan Surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/16.160/Pdt/04.10/XI/2011, Perihal: Undangan Dan Pemberitahuan Untuk Melaksanakan Eksekusi Pengembalian Dalam Perkara Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn. tertanggal 8 November 2011, tidak sah, cacat hukum, oleh karena belum pernah diletakkan berupa "sita jaminan/Sita Eksekusi" atas tanah dan bangunan milik Penggugat (Demak Tobing) dan parameter apa yang dipakai oleh Pengadilan Negeri Medan untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan Pengembalian atas tanah seluas 70.506,45 m² (tujuh puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi) termasuk di dalamnya tanah dan bangunan milik Penggugat (Demak Tobing) sesuai SHM Nomor 520 seluas 891 m², yang terletak di Jalan Jati Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, demi hukum harus dinyatakan batal demi hukum, dan harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat (Demak Tobing) adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 891 m², sesuai Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik, Nomor 520, yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, asal persil berasal dari pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang diterbitkan dan diputuskan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan, Nomor SK.288/ HM/22.01/1998, tanggal 22-5-1998, Nomor Unit 3, Pembukuan tanggal 18-8-1998 dan Penerbitan Sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Medan tanggal 20-8-1998 Atas nama Pemegang Hak Demak Tobing; berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 228/2006 tertanggal 15/06/2006, yang dibuat oleh Alina Hanum Nasution, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) di Kotamadya Medan dengan Surat Ukur Nomor 44/Pulo Brayan Bengkel/1998, NIB: 02.01.16.01.00044, tanggal 9-7-1998, dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara; Sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat (Demak Tobing);
4. Menyatakan Tergugat I s.d. Tergugat XXIV yaitu Abdul Kiram, Musodik, Tukinah, Rusli, Nasib Suryono, Kartono Yusuf, Sofyan, Sabar Br. Sembiring, Yachman, Suryani, M. Turnip, Zulkifli Adi Putera, Rellus Turnip, Darmiati Rohana, Erwin, Wagiman, Rusman, Dasiyem, Gito, Pramono, Misnem, Tadim Harahap dan Ruslim Lugianto, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Pembacaan Eksekusi oleh hasil Sembiring, S.H., NIP. 19580810.198103.1006, jabatan Jurusita Pengadilan Negeri Medan, dengan didampingi oleh 2 (dua) orang saksi saksi yang cakap dan memenuhi syarat untuk itu yaitu: 1. Sdr. Abdul Rahman, S.H., NIP. 196305241.98503.1005, Pegawai Pengadilan Negeri Medan, dan 2. Jonner Tamba, NIP. 19581114.198503.1002, Pegawai Pengadilan Negeri Medan, untuk melaksanakan Eksekusi atas tanah atas sebidang tanah (objek perkara) seluas 70.506,45 m² (tujuh puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi), yang di dalamnya termasuk tanah seluas 891 m² dan bangunan milik Penggugat, sesuai SHM Nomor 520, yang terletak di Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara; Sebelah Selatan berbatas dengan GS.4770/96; Sebelah Timur berbatas dengan Rencana Jalan, Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tertanggal 07-09-2010 dan Surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/8675/Pdt/04.10/VI/ 2011, Perihal: Undangan Dan Pemberitahuan Untuk melaksanakan Eksekusi Pengembalian Perkara Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/ PN.Mdn. tertanggal 21 Juni 2011, batal demi hukum dan harus dibatalkan;
6. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tertanggal 07-11-2011 dan Surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/16.160/Pdt/04.10/XI/2011, Perihal: Undangan Dan Pemberitahuan Untuk melaksanakan Eksekusi Pengembalian Dalam Perkara Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/ PN.Mdn., tertanggal 8 November 2011, yang ditujukan kepada Penggugat (Demak Tobing), oleh karena terhadap tanah seluas 70.506,45 m², yang di

Hal. 36 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1285 K/Pdt/2014/520 seluas 891 m², yang terletak di Jalan Jati Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, belum pernah diletakkan berupa "Sita Jaminan" dan ataupun "Sita Eksekusi", maka tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan harus dibatalkan;

7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat XXIV) untuk membayar ganti kerugian materil berupa harga tanah sebesar Rp1.336.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dan harga bangunan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan biaya operasional untuk menjaga tanah *a quo* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari serta ganti kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat, sampai Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau: apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dengan suratnya tertanggal 22 Maret 2012, Penggugat telah mengajukan perubahan/penambahan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011, katanya telah dibacakan Eksekusi terhadap tanah seluas 70.506,45 m² (tujuh puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi) dan sebagian rumah warga telah dirusak/dihancurkan/diratakan dengan tanah;
 - Foto-foto kejadian tanggal 27 Juni 2011 terlampir;
- Bahwa pasca eksekusi tanggal 27 Juni 2011, Penggugat sudah merasa resah, karena katanya eksekusi seluas 70.506,45 m², termasuk di dalamnya adalah tanah Penggugat (Demak Tobing) padahal tanah milik Penggugat yang ber-SHM Nomor 520, dan IMB Nomor 1001/648/1049/03.01/06, yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, asal Persil berasal dari pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dan penerbitan Sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Medan tanggal 20-8-1998 atas nama Pemegang Hak: Demak Tobing, belum pernah diletakkan sita jaminan/sita eksekusi maupun *aanmaning* oleh Pengadilan Negeri Medan, dengan kata lain tidak ada hubungan hukum antara SHM dan IMB atas nama Penggugat (Demak Tobing) dengan Eksekusi tertanggal 27 Juni 2011, tanggal 30 November 2011 dan tanggal 2 Desember 2011;

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang banyak mengundang yang setiap saat melakukan penembakan-penembakan dengan gerak cepat yang temboknya telah disiapkan terlebih dahulu, artinya apabila Penggugat dan warga lainnya lengah sedikit, maka tukang-tukang tersebut telah siap untuk bekerja untuk menutupi tanah milik Penggugat dan warga lainnya bahkan ada warga sering menerima terror telepon;

Humas PN. Medan (Jhoni Sitohang): Lakukan Perlawanan Hukum Sebelum Eksekusi:

- Bahwa sesuai pemberitaan melalui Media Cetak terbitan tanggal 18 November 2011, yang intinya, Humas PN.Medan (Jhoni Sitohang) menyarankan agar warga Jalan Jati Medan mengajukan perlawanan dan gugatan sebelum eksekusi terjadi;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, sehingga pada tanggal 21 November 2011, kami mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama Penggugat Demak Tobing, dan pada saat itu pagar tembok, bangunan permanen berikut isinya masih utuh berdiri, namun mengakibatkan trauma bagi Penggugat akan kejadian eksekusi tanggal 27 Juni 2011;

Penghancuran/Pengrusakan/Diratakannya Dengan Tanah, Pagar Tembok Bangunan Permanen Berikut Isinya Milik Demak Tobing tanggal 30-11-2011 Dan tanggal 2-12-2011:

- Bahwa pada tanggal 30 November 2011, dan tanggal 2 Desember 2011, tidak disangka-sangka, secara tiba-tiba, beko-beko/buldozer dan mobil water cannon telah mengepung Jalan Jati, Lingk. X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Penggugat dan warga lainnya panik, warga menjerit-jerit, tidak tau mau minta pertolongan kepada siapa? Keadaan sangat mencekam, mengerikan, dengan tenang beko-beko/buldozer menggaruk/merusak/menghancurkan/meratakan dengan tanah pagar tembok dan bangunan permanen milik warga termasuk milik Demak Tobing (Penggugat) berikut isi-isinya secara membabi buta oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan dibantu oleh Polisi dan orang-orang yang tidak dikenal (preman-preman), Penggugat dan warga lainnya berupaya untuk mencegah pengrusakan/penghancuran tersebut, isak tangis anak-anak, orangtua dan seluruh warga Jalan Jati Medan tidak dihiraukan Pihak Pengadilan Negeri Medan dan Polisi, semua warga tidak mampu melawan aparat dengan peralatan berat bahkan warga yang melakukan pencegahan disiram dengan water cannon, padahal walaupun (*quod non*) Putusan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn. tanggal 1 Maret 2007, yang demi hukum hanya mengikat terhadap Ruslim Lugianto (Tergugat), setelah diteliti/

Hal. 38 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *tanah bangunan* berikut isinya milik Penggugat (Demak Tobing);

- Foto-foto kejadian tanggal 30 November 2011 dan tanggal 2 Desember 2011 berikut pemberitaan melalui Media Cetak terlampir;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kami sampaikan dalam persidangan ini, kami menambah Isi gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama Demak Tobing selaku Penggugat yaitu berupa kerugian materil dan immateril sebagai berikut:

Kerugian Materil Dan Immateril Penggugat:

- Bahwa oleh karena sampai sekarang Penggugat (Demak Tobing) masih menguasai tanahnya sesuai SHM Nomor 520, seluas 891 m², sehingga tidak dapat dijual sekarang harga tanah di lokasi *a quo* adalah sebesar Rp3.000.000,00/m² dan dihancurkan/dirusaknyadiratakannya pagar tembok, bangunan (rumah) permanen berikut isinya milik Penggugat, sehingga sekarang perabotan/barang-barang yang terdapat di dalam bangunan (rumah) tersebut tidak dapat dipakai dan dihuni lagi sebagaimana biasanya, hal ini mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materil maupun immateril sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- a. Tanah seluas 891 m² X Rp3.000.000,00 = Rp2.673.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- b. Bangunan permanen berikut isinya seharga Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- c. Biaya operasional untuk menjaga tanah milik Penggugat sejak dibacakannya Penetapan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Medan pada tanggal 27 Juni 2011, yang perharinya sebesar Rp500.000,00 oleh karenanya sampai gugatan PMH yang diajukan pada tanggal 21 November 2011, telah memakan waktu selama kurang lebih 150 hari = Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan setelah tanggal 30 November 2011 sampai sekarang, pembayaran untuk menjaga tanah *a quo* milik Penggugat adalah sebesar 123 hari x Rp500.000,00/hari = Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan adapun kerugian Penggugat akan diperhitungkan (ditambah) lagi oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* sampai putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;
- d. Pengobatan kepada keluarga Penggugat, yang bernama Suri Lestari, oleh karena pada tanggal 11 Januari 2012, telah dianiaya oleh preman-preman yang berkeliaran di sekitar tanah *a quo* sampai harus dirawat inap di salah satu Rumah Sakit di Kota Medan, sehingga menderita

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1285 K/Pdt/2014 (lima juta rupiah) dan atas penganiayaan ini, telah dilaporkan ke Polrestabes Medan;

➤ Fotocopy bukti terfampir;

- Total kerugian materil yang diderita Penggugat (Demak Tobing) adalah sebesar: Rp6.309.500.000,00 (enam miliar tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian Immateril:

- a. Bahwa dengan adanya permasalahan ini, sehingga terkurasnya waktu, tenaga, fikiran dan biaya Penggugat dalam mengurus menyangkut Hak Milik Penggugat, yang ditempuh melalui jalur hukum, yang dapat dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Bahwa akibat dihancurkan/dirusaknya/diratakannya dengan tanah pagar tembok, bangunan permanen berikut isi-isinya milik Penggugat, sehingga aktifitas Penggugat terhalang, bahkan harus pindah tempat, sehingga Penggugat telah kehilangan keuntungan dalam bisnisnya yang dapat dinilai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Total kerugian immateril yang diderita Penggugat (Demak Tohing) adalah sebesar: Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - Bahwa adanya kekhawatiran Penggugat, terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV, akan tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka agar Penggugat tidak menderita kerugian yang lebih besar lagi, maka terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV, harus dikenakan Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sampai Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV melaksanakan putusan dalam perkara ini;

MAKA, berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon ke hadapan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat (Demak Tobing) adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 891 m², sesuai Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik, Nomor 520, yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, asal Persil berasal dari pembelian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dan Penerbitan Sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Medan tertanggal 20-8-1998 atas nama Pemegang Hak: Demak Tobing, dan

Hal. 40 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Medan, Nomor SK.288/HM 22.01/98, tanggal 22-5-1998, NIB. 44, berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 228/2006 tanggal 15/06/2006, yang dibuat oleh Alina Hanum Nasution, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kotamadya Medan dengan Surat Ukur Nomor 44/Pulo Brayan Bengkel/1998, NIB: 02.01.16.01.00044, tanggal 9-7- 1998;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat (Demak Tobing);
 4. Menyatakan Tergugat I s.d. Tergugat XXIV yaitu Abdul Kiram, Musodik, Tukinah, Rusli, Nasib Suryono, Kartono Yusuf, Sofyan, Sabar Br. Sembiring, Yachman, Suryani, M. Turnip, Zulkifli Adi Putera, Rellus Turnip, Darmiati Rohana, Erwin, Wagiman, Rusman, Dasiyem, Gito, Pramono, Misnem, Tadim Harahap dan Ruslim Lugianto, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 5. Menyatakan Pembacaan Eksekusi oleh Hasil Sembiring, S.H., NIP. 19580810.198103.1006, Jabatan Jurusita Pengadilan Negeri Medan, dengan didampingi oleh 2 (dua) orang saksi-saksi yang cakap dan memenuhi syarat untuk itu yaitu: 1. Sdr. Abdul Rahman, S.H., NIP. 196305241.98503.1005, Pegawai Pengadilan Negeri Medan, dan 2. Jonner Tamba, NIP. 19581114.198503.1002, Pegawai Pengadilan Negeri Medan, untuk melaksanakan eksekusi atas tanah atas sebidang tanah (objek perkara) seluas 70.506,45 m² (tujuh puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi), yang di dalamnya termasuk tanah dan bangunan milik Penggugat, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tertanggal 07-09-2010 dan Surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/8675/Pdt/04.10/VI/2011, perihal: undangan dan pemberitahuan untuk melaksanakan eksekusi pengembalian perkara Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tertanggal 21 Juni 2011, padahal tanah dan bangunan milik Penggugat (Demak Tobing) belum pernah diletakkan sita jaminan/sita eksekusi dan *Aanmaning* terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 520, seluas 891 m² dan yang telah memiliki IMB, oleh karena itu eksekusi tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah dan bangunan milik Penggugat, sehingga batal demi hukum dan harus dibatalkan;
 6. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tertanggal 07-11-2011 dan Surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/16.160/Pdt/04.10/XI/2011, perihal: undangan dan pemberitahuan untuk melaksanakan eksekusi pengembalian dalam perkara Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tertanggal 8

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. karena telah gugat tanah seluas 70.506,45 m², yang di dalamnya termasuk tanah dan bangunan milik Penggugat (Demak Tobing), oleh karena belum pernah diletakkan sita jaminan/sita eksekusi dan *Aanmaning* terhadap SHM Nomor 520, seluas 891 m² dan yang telah memiliki IMB, oleh karena itu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan harus dibatalkan;

7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s.d. XXIV) untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada Penggugat sebagai berikut:
 - 7.1. Kerugian materil sebesar Rp6.309.500.000,00 (enam miliar tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 7.2. Kerugian immateril sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV agar mengembalikan pagar tembok, bangunan permanen berikut isinya milik Penggugat kepada keadaan semula tanpa terkecuali walaupun ada banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sampai Tergugat I s.d. Tergugat XXIV melaksanakan putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat XXIV) untuk membayar biaya- biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IX, XI, XVII, XVIII, dan XX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat (Dermak Tobing) Keliru mengenai Subyek Hukum (*Error In Persona*):
 - Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat keliru mengenai subjek hukum (*error in persona*), karena Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada orang yang nyata-nyata telah meninggal dunia, yaitu: Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XIX, Tergugat XXII dan Tergugat XXIII. Bahwa sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berlaku tetap Nomor 546 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Agustus 1985, disebutkan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah meninggal dunia harus diajukan terhadap semua ahli waris secara komplit dan bukan terhadap istrinya saja;
 - Dengan demikian secara juridis formil gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat cacat formil, untuk itu gugatan perbuatan



- b. Gugatan Penggugat salah alamat/antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan hukum;
- Bahwa jelas Penggugat telah mengakui antara Para Tergugat begitu juga dengan Tergugat-Tergugat lainnya (Penggugat dalam perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn.) dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum, dengan demikian jika Penggugat merasa keberatan dan atau merasa dirugikan atas Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tanggal 1 Maret 2007 dan fotocopy salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tanggal 07-09-2010 perihal eksekusi dan Surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/8675/Pdt/04.10/VI/2011 tertanggal 21 Juni 2011, Perihal Undangan dan Pemberitahuan untuk melaksanakan Eksekusi Pengembalian perkara Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn. tanggal 1 Maret 2007 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tertanggal 07-11-2011 dan Surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/16.160/Pdt/04.10/XI/2011, Perihal Undangan dan Pemberitahuan untuk melaksanakan Eksekusi Pengembalian dalam Perkara Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn., tertanggal 8 November 2011, maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan atau tuntutan kepada orang yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, yaitu orang yang menjual objek perkara (tanah) kepada Penggugat;
 - Bahwa sebagai rujukan atas dalil tersebut di atas, Para Tergugat menurunkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 474 K/Sip/1967 tanggal 19 Februari 1969 yang amarnya menyebutkan "Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan oleh orang lain, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak mempunyai hubungan hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";
- c. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Para Pihaknya (*Plurium Litis Consortium*):
- Bahwa Penggugat di dalam gugatannya jelas mendalilkan tentang adanya Penetapan Eksekusi Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn. tanggal 07-09-2010 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara

Nomor 113/Pdt.G/2006/PN-Mdn., tanggal 1 Maret 2007 dan berhubungan dengan surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/8675/Pdt/04.10/VI1011 tertanggal 21 Juni 2011 Jo. Nomor W2.U1/16.160/Pdt/04.10/X1/2010 perihal Undangan dan Pemberitahuan untuk melaksanakan eksekusi pengembalian tanah Pemohon eksekusi, Pemohon eksekusi ada 23 orang, dan Penggugat mendalilkan memperoleh tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 228/2006 tanggal 15/06/2006, yang dibuat oleh Alina Hanum Nasution, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) di Kotamadya Medan, hal ini tentunya semua pihak yang ada hubungan hukum dengan Penggugat yaitu Notaris (Alina Hanum Nasution, S.H.) dan orang yang menjual tanah terperkara kepada Penggugat oleh karena itu dengan tidak digugatnya Notaris (Alina Hanum Nasution, S.H.) dan orang yang menjual tanah terperkara kepada Penggugat maka gugatan Penggugat kurang pihaknya. Seharusnya Notaris dan orang yang menjual tanah terperkara kepada Penggugat harus dimasukkan sebagai pihak ke dalam arus perkara ini (baik sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat) untuk lebih memperjelas perkara ini. Dengan tidak dimasukkannya sebagai pihak-pihak dalam perkara ini tentunya gugatan Penggugat menjadi kurang para pihaknya;

- Bahwa untuk mendukung dalil eksepsi Tergugat I tersebut, berikut dicantumkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 yang pada pokoknya menyebutkan "di mana setiap yang terkait dalam perbuatan hukum yang merugikan pihak lain haruslah diikutsertakan sebagai Tergugat atau subjek dalam suatu perkara";

d. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*:

- Bahwa oleh karena objek perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini telah juga diajukan oleh Penggugat berupa Bantahan terhadap eksekusi pada tanggal 14 Oktober 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Oktober 2010 di bawah Register Nomor 430/Pdt.G/2010/PN-Mdn., yang telah diputus pada tanggal 25 Mei 2011 yang putusannya Menyatakan Gugatan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
- Bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat sudah berulang-ulang dalam objek dan para pihak yang sama (Abdul Kiram dkk atau tertulis di KTP Mat Dul Kiram), maka gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini

Hal. 44 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat tanggal 21 Nopember 2011 Nomor 579/Pdt.G/2011/PN-Mdn. *Nebis In Idem*, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 579/Pdt.G./2011/PN.Mdn., tanggal 8 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IX, XI, XVII, XVIII dan XX;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.778.500,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 97/PDT/2013/PT.MDN., tanggal 5 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 November 2012, Nomor 579/Pdt.G/2011/PN.Mdn., yang dimohonkan banding tersebut, dan;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat IX, XI, XVII, XVIII dan XX;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian;
- Menyatakan Demak Tobing (Penggugat/Pembanding) adalah pemilik yang sah atas tanah sebidang tanah dan bangunan seluas 891 m², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 520/Pulo Brayen Bengkel, terletak di Kelurahan Pulo Brayen Bengkel Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pdt.G/2006/PN-Mdn, tanggal 1 Maret 2007 tidak mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. (Penggugat/Pembanding);

- Menyatakan Para Tergugat/Terbanding I sampai dengan XXIV, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/EKS/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn, terhadap tanah seluas dan sepanjang 891 m², tanah dan milik dari Demak Tobing (Penggugat/Pembanding) adalah tidak sah, cacat hukum, dan batal demi hukum;
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding yang lain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I s.d. XXIII/Terbanding I s.d. XXIII pada tanggal 7 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I s.d. XXIII/Terbanding I s.d. XXIII dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/Pdt/Kasasi/2013/PN.Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I s.d. XXIII/Terbanding I s.d. XXIII tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Januari 2014;
2. Tergugat XXIV/Terbanding XXIV pada tanggal 6 Januari 2014;
3. Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 18 Desember 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I s.d. XXIII/Terbanding I s.d. XXIII dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adapun yang menjadi dasar hal menimbang Majelis *Judex Facti* dalam perkara Nomor 97/PDT/2013/PT.MDN., tertanggal 5 Juni 2013

Hal. 46 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa adapun sumber dalam pokok perkara *a quo* ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dimohonkan oleh Demak Tobing semula disebut sebagai Penggugat, Pemanding sekarang dan untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi yang mengklaim ada memiliki sebidang tanah dan bangunan seluas 891 m², sesuai Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik, Nomor 520, yang terletak di Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, asal Persil berasal dari Pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang diterbitkan dan diputuskan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan, Nomor SK.288/HM/22.01/1998, tanggal 22-5-1998, Nomor Urut 3, Pembukuan tanggal 18-8-1998 dan Penerbitan, Sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Medan tanggal 20-8-1998 atas nama Pemegang Hak: Demak Tobing, berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 228/2006, yang dibuat oleh Alina Hanum Nasution, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT);
 - b. Bahwa, telah dilaksanakan eksekusi atas harta objek sengketa milik dari dari Penggugat/Pemanding tersebut, padahal Penggugat/Pemanding bukan sebagai pihak *in casu* sebagai Tergugat dalam perkara yang dieksekusi tersebut;
 - c. Bahwa, Penggugat/Pemanding tidak ada hubungan apapun dengan Pemohon Eksekusi;
2. Bahwa adapun Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ini tidak sejalan dan bertentangan secara limitatif dan enumeratif terkhusus pada Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2004 yaitu:
 - Tidak berwenang mengadili atau melampaui batas wewenang;
 - Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-udangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
 3. Bahwa dalam hal menimbang yang dilakukan *Judex Facti* Tingkat-II (*ic.* Pengadilan Tinggi Sumut) yang hanya melakukan pemetakaan masalah berdasarkan 3 point tersebut di atas adalah telah terjadi kekeliruan oleh karena apa yang telah diputuskan dalam pokok perkara tingkat *Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam perkara Nomor 579/Pdt.G/2011/PN.Mdn., tertanggal 1 November 2012. Menyangkut perbuatan melawan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti saksi yang jelas dan nyata;

4. Bahwa Putusan *Judex Facti* yang mengadili sendiri perkara *a quo* yang dimohonkan banding oleh Demak Tobing Nomor 97/Pdt.G/2013/PT-Mdn., tertanggal 5 Juni 2013 memang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Mahkamah Agung RI akan tetapi pelanggaran atas prinsip mengadili dengan Majelis mengakibatkan putusan batal demi hukum oleh karena Majelis *Judex Facti* Tingkat Kedua (II) dalam hal menimbang tentang pokok perkara hanya menguntungkan Termohon Kasasi (*ic.* Demak Tobing) padahal kasus semula *in casu* perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tertanggal 1 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana perkara pokok diajukan oleh 23 masyarakat yaitu: Abdul Kiram Alias atau disebut juga Kiram, Musodik atau disebut juga Musidik, Tukinah atau disebut juga Tukina, Rusli (Ahli Waris dari Alm. Zakaria Rusmi), Nasib Suryono atau disebut juga Nasib Sumpeno, Rusdiana Br. Siregar, Selamat Riadi, Sofyan disebut atau ditulis juga M. Sofyan, Sabar Br. Sembiring, Yachman atau disebut juga Yacman Boyman, Suryani, Asbel Turnip, Zulkipli Adiputra, Ruslina Br. Purba, Darmiati Rohana, Erwin Alias Muhammad Darwin, Wagimin, Rusman, Sanimin, Gito, Pramono disebut juga Parmono, Suarni, dan Lingga Sari Br. Harahap, yang keseluruhan disebut sebagai pihak Penggugat melawan Ruslim Lugiyanto (sebagai Tergugat). Dan selanjutnya atas putusan ini telah pula diterbitkan Surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W.2U.1/16.071/PDT/0418/2010, tertanggal 5 Oktober 2010 perihal: Undangan dan pemberitahuan untuk melaksanakan eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi Nomor 20/X/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn., tertanggal 7 September 2010;
5. Bahwa Putusan *Judex Facti* yang mengadili sendiri perkara *a quo* ini sangatlah berpihak dan hanya menguntungkan Termohon Kasasi (*ic.* Demak Tobing) dimana Majelis *Judex Facti* Tingkat Kedua (II) hanya menguatkan dan mempertegas seolah-olah dalil Hukum Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 520/Pulo Brayan Benekel yang diterbitkan oleh RPM Tobing) padahal Majelis *Judex Facti* Tingkat Kedua (II) sengaja tidak mempertimbangkan bahkan dan atau sengaja mengabaikan bahwasanya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 228/2006 yang dibuat oleh Alinah Hanum Nasution, S.H., selaku PPAT itu dilakukan antara Demak Tobing dengan siapa.....??? Sebab di dalam gugatan awal Nomor 579/Pdt.G/2011/PN-Mdn., tertanggal 1 November 2012 Termohon Kasasi berdasarkan pengantar alat bukti tidak pernah melampirkan surat jual-beli Nomor 228/2006 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Hal. 48 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. faktanya? Dan yang selanjutnya jual-beli antara Termohon Kasasi dilakukan

6. Bahwa atas Putusan *Judex Facti* Tingkat Kedua (II) yang dalam hal mengadili sendiri perkara *a quo* Nomor 97/Pdt.G/2013/PT-Mdn., tertanggal 5 Juni 2013 jelas dan nyata telah pula melanggar Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Mahkamah Agung RI terkhusus butir c yaitu "Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan oleh karena Majelis *Judex Facti* Tingkat Kedua (II) tidak pernah mempertimbangkan pokok-pokok perkara dan bukti-bukti lain yang ada dalam perkara asal (Nomor 579/Pdt.G/2011/PN-Mdn., tertanggal 1 November 2012) seperti tentang bukti Termohon Kasasi melampirkan bukti P1 s/d P43, akan tetapi yang ada aslinya dari bukti tersebut hanya Sertipikat Hak Milik Nomor 560/Pulo Brayan Bengkel tanggal 20 Agustus 1998, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan surat dari kantor BPN Medan, sedangkan yang lain hanya berupa fotocopy dan keliping-keliping koran dan sudah termasuk yang sudah kami sebut sebagaimana pada poin 5 (lima) mengenai kasasi ini yaitu: Jual-Beli Termohon Kasasi (*ic. Demak Tobing*) tidak jelas siapa penjualnya dan bukti tersebut tidak pernah diperlihatkan dalam persidangan. Dan untuk itu kami mohon kepada Majelis *Judex Juris* sesuai hukum yang berlaku (*under proces of law*). Tindakan Majelis *Judex Facti* jelas melanggar azas *ultra vires* (*in excess of powers that which is beyond the power authorised by law*) yang bertindak melebihi wewenang yang diberikan hukum kepadanya, atau biasa disebut *Ultra Petitum Partium* (*ultra petita*) dalam arti mengabaikan melebihi yang diminta;

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi saja adalah jelas-jelas telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sesuai dengan nilai-nilai perkembangan hukum (*law development values*) dan bukan berpihak untuk memenangkan kepentingan yang tidak bersandarkan kepada aturan hukum acara perdata, oleh karena itu sebagai contoh: Bisa dibaca dari Putusan *Judex Facti* Tingkat Kedua (II) (*ic.* Putusan Pengadilan Tinggi Sumut) yang menegaskan bahwasannya Termohon Kasasi bukan sebagai pihak *in-casu* sebagai Tergugat dalam perkara yang dieksekusi tersebut padahal apabila Majelis *Judex Facti* Tingkat Kedua (II) jeli dan cermat. Melihat fakta-fakta hukumnya maka benar Termohon Kasasi (*ic.* Demak Tobing) ada memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 520/Pulo Brayan Bengkel yang diterbitkan oleh BPN Medan pada tanggal 20 Agustus 1998. Akan tetapi sebagai sumber atas hak pertama untuk dapat menjadi sebuah sertipikat. Ada surat yang dilampirkan oleh Termohon Kasasi (*ic.* Demak Tobing) berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 228/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang dibuat di hadapan PPATK Alinah Hanum Nasution, S.H. Pertanyaan adalah jual-beli antara siapa dengan siapa?? Hal ini penting untuk diungkapkan apakah sudah benar proses untuk mendapatkan sertipikat tersebut sudah benar atau tidak?? Dan dalam hal inilah kami menilai Majelis *Judex Facti* Tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi Sumut) sengaja menimbulkan terjadinya peradilan jujur dan tidak adil (*unfair and unjustrial*) dan merugikan Pemohon Kasasi. Dan hal ini tidak bisa ditoleransi, dengan sangat luasnya kelalaian atau pelanggaran terhadap syarat-syarat yang semestinya diterapkan maka untuk itu kami mohon Majelis *Judex Juris* untuk menyidangkan dan mengadili perkara *a quo* ini secara adil dan benar demi terciptanya kepastian hukum;

8. Bahwa atas sengajanya Majelis *Judex Facti* dalam hal mengadili sendiri perkara ini dengan menguntungkan pihak Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkan alat bukti dan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berpekara, maka sangat jelas dan terang Majelis *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat Pasal 178 ayat 2 HIR yang telah menegaskan "Hukum wajib mengadili atas semua bagian gugatan tanpa terkecuali". Pertanyaannya adalah kalau alat bukti berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 228/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang dibuat di hadapan PPATK Alina Hanum Nasution, S.H., tidak jelas siapa penjualnya dan tidak dilampirkan sebagai bukti maka hal ini sangat diragukan dan bahkan perlu dipertanyakan mengapa SHM dari Termohon Kasasi (*ic.* Demak Tobing) bisa dikeluarkan oleh dahulu Turut Tergugat XXV dan sekarang Turut

Hal. 50 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan sertifikat tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang baik? Dan hal ini penting dipertanyakan dalam memenuhi kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I sampai Pemohon Kasasi 23 kepada Majelis *Judex Juris* sebab apabila proses untuk mendapatkan SHM didapat dengan cara-cara yang tidak fair dan adil, jelas hal itu dapat dibatalkan. Dan untuk itu kami mohon Majelis *Judex Facti* agar mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan dan mempertimbangkan seadil-adilnya agar Pemohon Kasasi mendapatkan keadilan yang sesungguhnya sebab bagaimanapun juga tanah Termohon Kasasi (*ic. Demak Tobing*) adalah bagian yang telah dieksekusi berdasarkan putusan perkara Nomor I 13/Pdt.G/2006/PN-Mdn tertanggal 1 Maret 2007 yang diikuti oleh penetapan ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/ex/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn., tertanggal 7 November 2011. Dan selanjutnya mengapa alibi hukum ini kami ungkapkan kepada Majelis *Judex Juris*? Oleh karena Termohon Kasasi tidak berani memperlihatkan dan atau memang tidak ada, akan tetapi mengapa surat jual-beli itu dilampirkan asli surat Akta Jual-Beli Nomor 228/2006 tertanggal 15 Juli 2006 yang dibuat di hadapan PPATK Alina Hanum Nasution, S.H.; *Judex Facti* juga dalam pertimbangannya memberikan pertimbangan dengan menyebut bahwa Penggugat/Pembanding (sekarang Termohon Kasasi) tidak ada hubungan apapun dengan Pemohon eksekusi (Pemohon Kasasi) adalah tidak benar adanya dan hal ini dapat disangkal oleh karena hubungan hukum itu ada bahwasanya Demak Tobing (*ic. Termohon Kasasi*) membeli tanah tersebut dari salah seorang ahli waris Pemohon Kasasi yang dibuktikan dengan akta jual beli ini. Dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis *Judex Juris* dengan melihat adanya pelanggaran yang dilakukan Majelis *Judex Facti* (*ic. Pengadilan Tinggi Sumut*) untuk dapat melakukan koreksi atau meluruskan kesalahan ataupun kekeliruan keputusan peradilan di bawahnya (*nietig, void*) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Mahkamah Agung RI yang berbunyi: "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan;

9. Bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis *Judex Facti* (*ic. Pengadilan Tinggi Sumut*) dalam hal mengadili sendiri perkara *a quo* ini adalah dengan mengabaikan dan tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi seperti: saksi yang bernama Paiman Kade yang menerangkan bahwasanya saksi telah membangun 60 unit rumah di Jalan

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan ini oleh Koramil dan Lurah serta warga masyarakat sebanyak 26 orang KK tidak ada keberatan dari Termohon Kasasi (*ic. Demak Tobing*). Sedangkan saksi Azrhul Aswad yang menerangkan bahwa saksi tidak tahu Demak Tobing dalam hal ini Termohon Kasasi memperoleh tanah yang terletak di Jalan Jati. Dan begitu pula saksi yang bernama Ponidi selaku karyawan Ruslim Lugiyanto juga saksi menerangkan tidak tahu mengenai asal usul tanah Termohon Kasasi (*ic. Demak Tobing*), sehingga kami menilai banyaknya kelalaian yang dilakukan oleh Majelis *Judex Facti*;

10. Bahwa adapun Putusan *Judex Facti* dalam hal mengadili sendiri perkara *a quo* ini sangatlah merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi oleh karena banyaknya fakta hukum yang diabaikan dan bahkan dikesampingkan oleh Majelis *Judex Facti* dengan mengabaikan fakta-fakta hukum berupa kurangnya para pihak dalam perkara asal (*ic. Nomor 579/Pdt.G/2011/PN-Mdn.*, tertanggal 1 November 2012 dimana Termohon Kasasi tidak mengikutsertakan Notaris Alina Hanum Nasution, S.H. selaku para pihak dan serta atau penjual sebagaimana akta jual-beli Nomor 228/2006 tanggal 15 Juni 2006. Akan tetapi Majelis *Judex Facti* dalam hal mengadili sendiri membuat skala prioritas yang hanya menguntungkan Termohon Kasasi saja. Dan hal ini jelas-jelas telah terjadi kesalahan mengenai proses (*procedural error*) yang dilakukan oleh Majelis *Judex Facti* serta juga dan atau kesalahan mengenai fakta (*factural error*) dan yang paling fatal adalah kesalahan mengenai penerapan hukum (*error in the application of law*). Dan oleh karenanya kami mohonkan Majelis *Judex Juris* untuk memberikan koreksi atau memperbaiki kesalahan peradilan *Judex Facti* Tingkat Kedua (II) (*to correct error or mistake by the trial court of lower court*);
11. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Kedua yang tidak mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta hukum yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 579/Pdt.G/2011/PN-Mdn., tertanggal 1 November 2012 mencerminkan adanya aroma yang tidak sedap yang membuat penegakan hukum dengan prinsip keadilan dan kebenaran telah diabaikan oleh Majelis *Judex Facti* Tingkat-Kedua (II). Dan untuk itu kami mohon kepada Majelis *Judex Juris* agar memulihkan dan menegakkan marwah lembaga pengadilan sehingga ketidakadilan yang terdapat pada putusan ini menjadi adil dan pasti (*justice and proper*);
12. Bahwa atas dasar hubungan Putusan *Judex Facti* Tingkat Kedua yang menguntungkan Termohon Kasasi (*ic. Demak Tobing*) dengan cara

Hal. 52 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal akta untuk membuktikan kasasi. Para Pemohon Kasasi *Judex Facti* yang dengan sengaja salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku untuk tujuan mengesampingkan kaidah-kaidah hukum adalah jelas dan nyata berlawanan dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan untuk mencari azas keseimbangan. Dan untuk itu kami mohon Majelis *Judex Juris* untuk menegaskan bahwa Para Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I-XXIII) adalah Para Pemohon Kasasi yang beriktikad baik dan sebaliknya Termohon Kasasi adalah Termohon Kasasi yang beriktikad tidak baik oleh karena berdasarkan akta jual-beli Nomor 228/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang dibuat oleh PPATK Alina Hanum Nasution, S.H., adalah pembeli yang beriktikad tidak baik sebab disamping tidak melampirkan bukti itu juga dan atau penjualnya sangat misterius dan tidak jelas. Dan oleh karenanya Para Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis *Judex Juris* untuk memberikan kepastian dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, permohonan kasasi dapat dikabulkan karena saat Penggugat melakukan pembelian objek sengketa, tanah sengketa *a quo* dalam status berperkara dalam perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.MDN., dan di dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat dan telah pula dilakukan penyitaan, sehingga dengan demikian Penggugat bukan merupakan pembeli yang beriktikad baik dan tidak cakap melakukan *duty of care*/ceroboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Abdul Kiram, dan kawan-kawan. tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Medan Nomor 97/PDT/2013/PT.MDN., tanggal 5 Juni 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 579/Pdt.G./2011/PN.Mdn. tanggal 8 November 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 53 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 3 tahun 2009 seri peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ABDUL KIRAM, 2. MUSODIK, 3. TUKINAH, 4. RUSLI, 5. NASIB SURYONO, 6. KARTONO YUSUF, 7. KANTI SWANDI, 8. SOFYAN, 9. SABAR BR. SEMBIRING, 10. YACHMAN, 11. SURYANI, 12. M. TURNIP, 13. ZULKIFLI ADI PUTERA, 14. RELLUS TURNIP, 15. DARMIATI ROHANA, 16. ERWIN, 17. WAGIMAN, 18. RUSMAN, 19. DASİYEM, 20. GITO, 21. PRAMONO, 22. MISNEM, 23. TADIM HARAHAAP**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 97/PDT/2013/PT.MDN., tanggal 5 Juni 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 579/Pdt.G./2011/PN.Mdn. tanggal 8 November 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IX, XI, XVII, XVIII dan XX;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 22 Desember 2014** oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Ahmad

Kamil, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |

Hal. 54 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No.1285 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)